

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA *JALA LIVE* ATAS
PELANGGARAN HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA**

TESIS



NAMA : Reiga Ryzka Fathiyah Toaji

NIM : 23912032

BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


2025

HALAMAN PERSETUJUAN
TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA *JALA LIVE* ATAS
PELANGGARAN HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA

Nama : Reiga Ryzka Fathiyah Toaji
NIM : 23912032
BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Yogyakarta



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA JALA LIVE ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 05 November 2025



Yogyakarta, 05 November 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Budi Agus Riswandi, Prof., Dr.,
S.H., M.Hum.,



TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA JALA LIVE ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 05 November 2025

Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H.,
M.Hum., |
| 2. Anggota | Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M.,
M.Hum., Ph.D., |
| 3. Anggota | Sri Wartini, Prof., Dra., S.H., M.Hum.,
Ph.D., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

*“sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Allah memang tidak menjanjikan hidupmu selalu mudah. Tapi, dua kali Allah berjanji bahwa : fa
inna ma’al’usri yusroo, inna ma’al ‘usri yusroo”*

(Q.S. Al Insyira:5-6)

*“It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our
abilities”*

(J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Orisinalitas Karya Tugas Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Reiga Ryzka Fathiyah Toaji, S.H.
No. Mahasiswa : 23912032

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA JALA LIVE ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Hukum UII Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan normanorma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisional), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 06 Oktober 2025



(Reiga Ryzka Fathiyah Toaji, S.H)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA *JALALIVE* ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA**. Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dalam hal teori, analisis, dan sistematika, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Penulisan tesis ini tidak lepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak. Baik sejak proses penelitian hingga penyusunan tesis. Karenanya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan tesis ini, antara lain :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia;
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum. Selaku dekan Fakultas Hukum serta Dosem pembimbing penulis. Terima kasih atas arahan, dukungan, serta saran yang telah diberikan selama penyusunan karya ini;

3. Prof. Dr. Sefriani, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Terima kasih bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., pegawai Analisis Hukum Ahli Muda Bidang Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, atas waktu, kesempatan mewawancarai, serta data yang telah diberikan kepada penulis.
5. Pegawai, staf administrasi, dan pengelola perpustakaan pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh Pengajar pada program magister ilmu hukum khususnya BKU Hukum Bisnis Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Kepada Papah saya, Bambang Hermanto Toaji; Ibu saya, Nurwahidah, S.Kep., Ns., M.M; dan adik saya, Hidayatuzzaki Toaji, terima kasih atas ketulusan yang tanpa henti memberikan semangat, senantiasa mendampingi dengan doa, serta kasih sayang yang tak pernah surut hingga studi ini dapat penulis rampungkan.
8. Teruntuk Wisesa Adje Wibisono terima kasih atas segala dukungan dan pengorbanan yang tulus berupa tenaga, waktu, maupun materi. Lebih dari itu, keyakinan dan semangat yang selalu diberikan telah menjadi kekuatan berharga bagi penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini.

9. Teman-teman Magister Hukum UII angkatan 51 secara keseluruhan, dan khususnya kepada Prioni Rahmanda S, S.H., M.H., dan Manahan Kristiano Siagian S.H., M.H., yang senantiasa membantu, membimbing, dan tetap menjadi teman susah senang penulis sampai penulis bisa merampungkan perkuliahan dan tesis ini sampai tuntas.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah disebutkan sebelumnya, serta kepada semua pihak lain yang turut memberikan dukungan dalam proses penyusunan tesis ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala bentuk bantuan tersebut memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap karya ilmiah sederhana ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, sekaligus menjadi referensi tambahan bagi penelitian di masa mendatang yang berkaitan dengan tema pembebasan lahan. Penulis juga menyadari masih terdapat keterbatasan dalam tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan.

ABSTRAK

Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun pada praktiknya seringkali dilanggar, salah satunya melalui live streaming ilegal pertandingan sepak bola yang marak terjadi di Indonesia. Aplikasi JalaLive menjadi salah satu pelaku usaha yang menayangkan siaran pertandingan olahraga tanpa lisensi resmi, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang hak siar resmi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung gugat pelaku usaha JalaLive atas pelanggaran hak cipta konten digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio legal, statute, dan konseptual, serta memanfaatkan data primer berupa wawancara dengan pejabat DJKI dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyiaran oleh JalaLive terbukti melanggar hak eksklusif pemegang hak siar yang sah, sehingga menimbulkan tanggung gugat perdata berupa kewajiban ganti rugi atas kerugian ekonomi yang dialami. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum hak cipta serta manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan pemegang hak siar dalam upaya pencegahan live streaming ilegal.

Kata Kunci: Hak Cipta, Live Streaming Ilegal, Tanggung Gugat, Konten Digital

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Landasan Teori	22
1. Teori Perlindungan Hak Cipta.....	22
2. Teori Lisensi dan Pelanggaran Hak Cipta	27
3. Teori Tanggung Gugat.....	31
G. Metode Penelitian.....	32
H. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II.....	37
SISTEM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN TANGGUNG GUGAT	37
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta	37
1. Pengertian Hak Cipta	37
2. Perlindungan Hak Cipta	38
3. Objek dan Ruang Lingkup Hak Cipta.....	41
4. Subjek Hak Cipta	44
5. Peralihan Hak Cipta	47
6. Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta.....	48
7. Pembatasan Hak Cipta	48

B. Penyiaran.....	51
1. Pengertian Penyiaran.....	51
2. Lembaga Penyiaran.....	52
C. Lisensi dan Pelanggaran Hak Cipta	53
D. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	57
BAB III.....	63
TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA JALALIVE ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA.....	63
1. Posisi Hukum JalaLive Terhadap Siaran Pertandingan Sepak Bola	64
2. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum oleh JalaLive	69
3. Tanggung Gugat terhadap Pelaku Usaha	73
4. Tanggung Gugat Perdata	76
5. Peran Terbatas DJKI : Penegakan Administratif vs Efektivitas Hukum... ..	81
6. Tantangan dalam Penegakan Hukum Digital dan Tanggung Gugat.....	83
BAB IV	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya originalnya. Karya yang dilindungi oleh Hak Cipta haruslah hasil karya asli dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya tersebut dan memberikan hak kepada penciptanya untuk memanfaatkan karya tersebut secara ekonomis.¹

Hak eksklusif merupakan hak yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melarang pihak lain menggunakan hak tersebut dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan dan pembatasan yang berlaku.² Hak cipta memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk mengendalikan penggunaan karyanya serta melarang pemanfaatan tanpa izin. Karena hak eksklusif ini memiliki nilai ekonomi, maka untuk menjaga keadilan, hak tersebut dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Lamanya perlindungan hak cipta ditentukan berdasarkan jenis ciptaan yang dilindungi.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Untuk karya seperti buku, lagu, karya seni, dan sinematografi yang diciptakan oleh individu, hak cipta berlaku sepanjang hidup pencipta dan

¹ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aspek Intelektual*, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2010), hlm. 2.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 41.

³ Budi Agus Riswandi, *Selayang Pandang Hak Cipta di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 43.

diperpanjang selama 70 tahun setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Sementara itu, untuk ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum seperti program komputer, karya sinematografi, rekaman suara, dan siaran perlindungan diberikan selama 50 tahun sejak pertama kali karya tersebut dipublikasikan. Sedangkan karya tertentu seperti fotografi dan tata letak publikasi memperoleh perlindungan selama 25 tahun sejak pengumumannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak cipta bersifat eksklusif namun terbatas waktu, guna menjamin perlindungan hukum sekaligus mendorong kemajuan karya intelektual.

Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta, untuk mencegah perubahan terhadap karya ciptaannya dan untuk selalu diakui sebagai pencipta asli. Hak ini tidak dapat dipindah tangankan atau dibatasi oleh siapapun. Sementara itu, hak ekonomi memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya ciptaannya. Hak ekonomi mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menyewakan, memamerkan, atau melakukan komunikasi karya ciptaan kepada publik.⁴

Pelaku pertunjukan adalah individu yang menampilkan dan mempersembahkan suatu ciptaan. Produser fonogram merujuk pada pihak yang pertama kali merekam serta bertanggung jawab atas pelaksanaan perekaman suara atau bunyi. Lembaga penyiaran adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran. Objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam kegiatan pertandingan sepak bola meliputi hasil rekaman dan siaran pertandingan tersebut.

⁴ Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm. 15.

Rekaman pertandingan yang diambil langsung oleh penonton di lokasi pertandingan dapat dianggap sebagai karya cipta. Setiap individu yang hadir memiliki potensi menjadi pencipta apabila merekam jalannya pertandingan menggunakan perangkat pribadi seperti telepon seluler.⁵ Hal tersebut disebabkan karena aktivitas merekam yang dilakukan dapat menghasilkan suatu karya nyata, berupa rekaman suara, gambar, atau kombinasi keduanya, yang dapat dilihat, didengar, disalin, atau disebarluaskan melalui berbagai jenis perangkat. Ini sejalan dengan konsep fiksasi dalam hukum hak cipta. Meskipun karya tersebut diunggah ke internet dan menjadi bentuk konten digital, sifat dan perlindungan hukum terhadap ciptaannya tidak berubah. Rekaman yang dihasilkan tergolong sebagai karya sinematografi. Secara tidak langsung, konten dari pertandingan olahraga tersebut merupakan bentuk ciptaan yang diwujudkan melalui visual bergerak atau gambar yang bergerak (*moving images*). Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa karya sinematografi dapat ditayangkan melalui berbagai media, seperti bioskop, layar lebar, televisi, maupun platform lainnya. Perlindungan hukum atas ciptaan tersebut berlaku selama 50 tahun dihitung sejak pertama kali diumumkan kepada publik.⁶

Selain itu perlindungan hak cipta diwujudkan melalui pemberian kewenangan eksklusif kepada pencipta serta penerapan asas deklaratif dalam pengakuannya.

⁵ Ningsih dan Maharani, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. Jurnal Meta-Yuridis, 2(1), 2019. hlm. 63.

⁶ Luqyana Agny Anisataqiyya, *Perlindungan Hak K erlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam P aan Intelektual dalam Pertandingan tandingan Olahraga Sepak Bola di Indonesia: Studi tentang Penyiarannya Melalui Broadcasting serta Webcasting Ditinjau dari Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Kaitannya dengan Hak Siar*, Technology adn Economics Law Journal, Vol 3 No. 1, 2024. hlm. 386.

Prinsip deklaratif merupakan sistem yang tidak mensyaratkan penciptaan suatu karya harus dicatat terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks ini, istilah pencatatan memiliki makna yang setara dengan istilah pendaftaran sebagaimana digunakan dalam undang-undang hak cipta sebelumnya. Walaupun pencipta tidak melakukan pencatatan atas karyanya, ia tetap memperoleh perlindungan hukum selama karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, pencipta tetap memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan ciptaannya dan berhak melarang pihak lain memanfaatkan karya tersebut tanpa izin.⁷

Namun, di tengah perlindungan yang telah diberikan oleh hukum, masih banyak pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi, salah satunya melalui praktik *live streaming ilegal*. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak kekayaan intelektual dan kurangnya apresiasi terhadap karya orang lain menjadi faktor utama maraknya tindakan pembajakan. Padahal, pembajakan merupakan tindakan yang merugikan para pencipta dan melanggar hukum. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat juga memudahkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembajakan konten secara daring, termasuk melalui aplikasi *live streaming ilegal*.⁸

Didalam Undang-Undang Hak Cipta mengenai pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan definisi yang jelas, meskipun begitu bisa disimpulkan dari Undang-Undang tersebut bahwa pelanggaran hak cipta merupakan tindakan melanggar

⁷ Dwi Fidhayanti dan Moh. Ainul Yaqin, *Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)*, Perspektif LPPM, Vol. 28 No. 2, 2023. hlm. 96.

⁸ Ningsih Dan Maharani, *Loc. Cit.*

hukum yang dilakukan oleh individu secara sengaja tanpa izin resmi dari pemegang hak cipta. Tindakan ini mencakup berbagai aktivitas, seperti membaca, menyiarkan, menjual, menyalin, memamerkan, memperbanyak, mendistribusikan, serta mengubah atau menghapus nama dan gelar pencipta, serta mengubah isi dari suatu ciptaan.⁹

Salah satu bentuk pembajakan yang marak terjadi saat ini adalah pertumbuhan situs web, penyebaran tautan, hingga aplikasi yang muncul untuk mengakses siaran langsung pertandingan sepak bola secara ilegal merupakan contoh nyata pelanggaran hak cipta dibidang sinematografi yang dikenal sebagai *illegal live streaming* dan menjadi ancaman serius bagi pemegang hak siar resmi.¹⁰

Illegal live streaming merujuk pada aktivitas menyiarkan konten secara langsung melalui internet, baik melalui situs web, aplikasi, maupun media sosial, tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Layanan ilegal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses konten yang seharusnya berbayar atau memerlukan langganan secara gratis, sehingga menarik perhatian masyarakat. Para pelaku *illegal live streaming* ini menyiarkan berbagai jenis konten, seperti pertandingan olahraga, film, dan acara televisi, tanpa izin dari pemilik hak siar.

Di Indonesia, siaran sepak bola berbayar saat ini sangat digemari oleh masyarakat. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, praktik penyiaran ilegal terhadap siaran berbayar tersebut semakin marak. Para pelaku umumnya

⁹ Etty Susilowati Suhardo, *Penegakan Hukum Pada Hak Cipta, Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2006, hlm. 16.

¹⁰ Regent, Alif Firdausa, *Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia : Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Unang-Undang Hak Cipta, Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 119.

melakukan penyiaran tanpa memperoleh izin atau persetujuan dari pihak pemegang hak siar, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pemilik hak tersebut.¹¹ Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, siaran pertandingan sepak bola termasuk karya yang mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, siaran sepak bola dikategorikan sebagai gambar bergerak yang dapat ditayangkan melalui televisi maupun media lainnya.¹²

Di Indonesia, hak siar pertandingan sepak bola dimiliki oleh berbagai stasiun televisi. Liga Inggris, misalnya, dimiliki oleh EMTEK Group atau bisa disebut PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk melalui SCTV dan Moji TV, sementara hak siar Liga Spanyol dimiliki oleh beIN Sports. Pengumuman resmi hak siar Liga Inggris untuk musim 2022-2025 disampaikan melalui acara jumpa pers bertajuk “Vidio Big Announcement” pada Selasa, 5 April 2022 pukul 15.00 WIB, yang dihadiri oleh Monika Rudijono selaku Managing Director Vidio dan Dr. Hendy Lim, Director of Business Content IEG. EMTEK Group, sebagai pemegang hak siar resmi Liga Inggris di Indonesia, akan menyiarkan seluruh pertandingan Liga Inggris selama tiga musim berturut-turut, yaitu dari 2022 hingga 2025. Pertandingan-pertandingan tersebut akan disiarkan secara langsung melalui berbagai platform media yang

¹¹ Jim, Universitas Negeri Semarang. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap Streaming Online Ilegal.* (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2020).

¹² Ma'ruf Akib Dan Fajri Al Ghiari, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siarani Legal*, *Legal Journal Of Law Advice*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm 36.

dimiliki EMTEK, termasuk saluran TV SCTV, O Channel, Champions TV, NEX Parabola, serta layanan *streaming* OTT Vidio.¹³

Liga Inggris, atau Premier League, merupakan salah satu liga sepak bola paling bergengsi di dunia, yang menampilkan pertandingan antara klub-klub terkenal seperti Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, dan masih banyak lagi. Dengan hak siar ini, para penggemar sepak bola di Indonesia dapat menikmati pertandingan-pertandingan tersebut secara langsung melalui Vidio.com dan platform lainnya yang tersedia.¹⁴ Sebagai pemegang hak siar resmi Liga Inggris, EMTEK Group akan menyiarkan seluruh pertandingan liga tersebut eksklusif melalui berbagai platform media miliknya, termasuk aplikasi layanan *streaming* Vidio.com.¹⁵

Penyiaran pertandingan Liga Inggris secara *streaming online* oleh pihak yang tidak memiliki lisensi resmi atau bukan pemegang hak siar dapat menyebabkan kerugian baik secara finansial maupun non-finansial.¹⁶ Bagi pemegang hak siar resmi, kerugian yang terjadi cenderung bersifat ekonomi, yakni kehilangan peluang

¹³ Febrian Pramana, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Terhadap Penyiaran Tayangan Secara Ilegal Di Indonesia*, *Dinamika*, Vol 30, No. 1, 2024, hlm 12.

¹⁴ Iyshari Maheswar, *Emtek Resmi Pegang Hak Siar Liga Inggris Langsung Trending Topic Di Indonesia*, Terdapat Dalam <https://www.liputan6.com/bola/read/4930696/emtek-resmi-pegang-hak-siar-liga-inggris-langsung-trending-topic-di-indonesia?page=2> , Diakses Pada 10 Januari 2025.

¹⁵ Kaisar Bryant Tumanggor, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Siar Atas Pelanggaran Hak Siaran Langsung Sepakbola Liga Inggris Secara Ilegal Live Streaming*, (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2024), hlm 10.

¹⁶ Denis Kurniawan, *Perlindungan Pemegang Lisensi Siaran Pertandingan Sepakbola Dalam Refleksi Budaya Hukum Di Masyarakat (Protection Of Football Match Broadcast Licensees In Reflection Of Legal Culture In Society)*, Terdapat Dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2456-perlindungan-pemegang-lisensi-siaran-pertandingan-sepakbola-dalam-refleksi-budaya-hukum-di-masyarakat-protection-of-football-match-broadcast-licensees-in-reflection-of-legal-culture-in-society-denis-kurniawan> , Diakses Pada 10 Januari 2025.

untuk meraih keuntungan dari potensi ekonomi yang dihasilkan oleh karya tersebut.¹⁷

Aturan terkait pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menetapkan bahwa setiap individu dilarang untuk menggandakan atau memanfaatkan karya cipta secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Penyedia layanan *streaming* yang tidak memiliki lisensi resmi dan menayangkan pertandingan Liga Inggris tanpa izin dapat dianggap melanggar hak cipta. Hal ini disebabkan oleh penggunaan konten berhak cipta untuk tujuan komersial tanpa memperoleh persetujuan dari pemegang hak. Platform *streaming* semacam itu dapat dikategorikan sebagai layanan *streaming* ilegal. Maraknya pelanggaran hak cipta dalam bidang ini masih terus berlanjut, salah satunya karena kesadaran masyarakat yang rendah terhadap dampak menonton pertandingan sepak bola melalui layanan *streaming* tanpa lisensi.

Salah satu contoh platform yang melakukan praktik penyiaran *live streaming ilegal* di Indonesia adalah aplikasi *JalaLive*. Aplikasi ini menayangkan pertandingan olahraga, termasuk Liga Inggris, tanpa lisensi resmi dari pemegang hak cipta. Dengan menyediakan akses terhadap siaran berbayar secara gratis, *JalaLive* berkontribusi pada pelanggaran hak cipta yang merugikan pemilik hak siar resmi. Oleh karena itu, penggunaan dan penyebarluasan layanan *JalaLive* dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁷ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 42.

Permasalahan utama dalam kasus ini terletak pada sengketa antara pemegang hak siar resmi, seperti EMTEK Group, dengan pelaku usaha penyiaran ilegal, seperti platform *JalaLive*. *JalaLive* menyiarkan konten pertandingan sepak bola tanpa memperoleh lisensi resmi, sehingga melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak siar. Dalam sistem hukum hak cipta, lisensi merupakan bentuk persetujuan yang sah dan mutlak diperlukan untuk menggunakan karya berhak cipta. Tanpa lisensi, setiap bentuk penayangan atau distribusi dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Pelaku usaha yang menyiarkan secara ilegal dapat dikenai tanggung gugat secara perdata, yaitu kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Tanggung gugat ini muncul karena adanya perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain, kerugian yang dimaksud bisa berupa hilangnya potensi pendapatan dan penurunan nilai eksklusif siaran.

Penelitian ini menjadi krusial untuk menjawab bagaimana bentuk tanggung gugat terhadap pelaku usaha penyiaran ilegal seperti *JalaLive* dapat diterapkan secara efektif dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika pelanggaran hak cipta di sektor penyiaran digital, serta mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan digital yang adil dan menghargai hak cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana tanggung gugat pelaku usaha *JalaLive* atas pelanggaran hak cipta konten digital di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah, untuk menganalisis tanggung gugat pelaku usaha *JalaLive* atas pelanggaran hak cipta konten digital di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori hukum terkait penegakan hak cipta di era digital, khususnya mengenai peran regulasi dalam mengatasi pelanggaran hak cipta yang marak terjadi melalui *live streaming ilegal*. Dengan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam konteks modernisasi teknologi, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik mengenai tantangan hukum yang dihadapi oleh sistem perundang-undangan dalam mengatur hak kekayaan intelektual di ruang digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang signifikan untuk penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan

melalui *live streaming ilegal*, khususnya di aplikasi *JalaLive*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif, guna mengatasi kesenjangan dalam regulasi dan penegakan hukum di dunia maya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemegang hak cipta dan lembaga penyiaran tentang pentingnya mekanisme perlindungan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mendorong mereka untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan adanya edukasi yang lebih intensif terkait hak cipta dan pelanggarannya, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dampak negatif dari praktik *Live Streaming Ilegal*, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga dari perspektif ekonomi dan sosial yang lebih luas.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Untuk menjaga orisinalitas dan menghindari kesamaan penelitian yang telah ada maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu berbagai penelitian terlebih dahulu baik berupa jurnal, tesis, maupun karya ilmiah lainnya, guna menunjukkan perbedaan penelitian ini diantara penelitian yang telah ada, sebagai berikut :

No	Nama penulis dan judul penelitian	Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian	Kesimpulan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Febrian Pramana (2024)	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak penyiaran	Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Febrian Pramana

	dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Terhadap Penyiaran Tayangan Secara Ilegal Di Indonesia	pertandingan sepak bola di Indonesia menurut Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Penyiaran serta untuk menganalisis pertanggung jawaban bagi pihak yang melanggar hak dari pemegang lisensi Hak Siar pertandingan sepak bola menurut Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Penyiaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak lisensi hak siar sepak bola atas penyiaran tayangan ilegal di Indonesia terdapat pencatatan perjanjian dan kesadaran hukum yang diberikan untuk hal tersebut supaya terjamin nya hak ekonomi dan juga untuk mengurangi pembajakan hak siar yang tertuang dalam UU Hak Cipta, serta tanggung jawab yang diberikan bagi pihak pelaku pembajakan.	dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini menggunakan <i>JalaLive</i> sebagai objek penelitian. Dan penelitian ini memiliki fokus bagaimana tanggung gugat pelaku usaha <i>JalaLive</i> atas pelanggaran hak cipta terhadap penyiaran <i>live streaming ilegal</i> di Indonesia.
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Bima Yoga Shendy Susanto Abdurrahman Al-faqih (2022) dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan <i>Streaming</i> Tidak Berlisensi".	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik streaming tidak berlisensi melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi hak siar terhadap tayangan streaming tidak berlisensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh Bima Yoga adalah objek penelitian menganalisa mengenai praktik streaming tidak berlisensi dan upaya hukum pemegang lisensi hak siar terhadap tayangan streaming tidak

		<p>penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik streaming tidak berlisensi merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi hak siar terhadap tayangan streaming tidak berlisensi adalah melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa, yakni melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan yang ketentuannya sudah di atur, selain itu pemegang lisensi hak siar juga dapat mengajukan Permohonan kasasi sebagai upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga.</p>	<p>berlisensi. Sedangkan objek penelitian penulis adalah pelaku usaha <i>live streaming ilegal JalaLive</i> dan berfokus pada tanggung gugatnya.</p>
3.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Melya Dwi Permatasari (2019) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Piala Dunia Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)".</p>	<p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum apa yang diberikan kepada pemegang lisensi hak siar piala dunia atas penayangan tanpa izin serta untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah, perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan preventif</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Melya Dwi adalah pada fokus penelitiannya yang mana penelitiannya berfokus pada bentuk perlindungan dan upaya hukum mengenai hak siar, sedangkan penelitian ini berfokus pada tanggung gugat pelaku usaha <i>JalaLive</i> atas pelanggaran hak cipta terhadap penyiaran <i>live streaming ilegal</i> di Indonesia.</p>

		<p>diberikan melalui pencatatan perjanjian lisensi (Pasal 83 ayat 1), sedangkan perlindungan represif berupa sanksi perdata atau pidana terhadap pihak yang menayangkan siaran tanpa izin, dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga (Pasal 95 ayat (1). Pelanggaran umumnya terjadi ketika siaran Piala Dunia disiarkan di kawasan komersial tanpa izin. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, arbitrase, atau konsiliasi) maupun jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga (Pasal 95 ayat 2). Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017, pemohon kasasi dinyatakan bersalah karena menayangkan siaran Piala Dunia di kawasan komersial tanpa izin, namun pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dinilai kurang jelas karena tidak merinci jenis pelanggaran yang dilakukan dan tidak sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta.</p>	
4.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Evan Hardiyanto (2020) dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomer</p>	<p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima lisensi Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta untuk mengetahui penyelesaian masalah pelanggaran melanggar hukum lisensi Hak Cipta dalam studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomer 14/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2018/Niaga</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Hardiyanto adalah penelitiannya berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima lisensi Hak Cipta. Sedangkan</p>

	28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomer 14/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2018/PN Niaga Surabaya)”. 	Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 yang menjadi objek perlindungan hukum terhadap penerima lisensi hak cipta sebagaimana yang terdapat di Undang-Undang dasar Republik Indonesia, yang mengatur perlindungan hak cipta, dan mengutamakan kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Dan bahwa analisis yang diputusan Pengadilan Negeri Surabaya No14/Pdt.SusHKI/HakCipta/2018/PN Niaga Surabaya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta, yang telah didasari tergugat dengan itikad yang tidak baik , dan melakukan perbuatan melanggar hukum penanyangan di areal komersial, namun terjadi kekosongan hukum mengenai tata cara pendaftaran perjanjian lisensi, dimana dalam peraturan-perundang lainnya belum ada yang mengatur secara jelas tentang pengaturan pendaftaran perjanjian lisensi.	penelitian ini berfokus pada bagaimana tanggung gugatnya.
5.	Penelitian yang dilakukan oleh Zahra Aulia Ramadhani (2024) dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak	Tujuan penelitian ini untuk memastikan metode penegakan hukum menuntut pelanggar hak cipta sehibungan dengan hak siar untuk Piala Dunia Qatar 2022 di Kota Jambi serta untuk mengetahui faktor dan kendala penegakan hukum terkait hak siar atas penayangan siaran Piala Dunia 2022 Qatar di Kota	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Zahra Aulia adalah pada penegakan hukumnya, yang mana menggunakan hukum pidana.

	<p>Pidana Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Siar (Studi Coffee Shop di Kota Jambi yang Melakukan Tindakan Komersialisasi Siaran Piala Dunia Qatar 2022)".</p>	<p>Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah, Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta terkait hak siar Piala Dunia Qatar 2022 di Kota Jambi menunjukkan komitmen aparat penegak hukum melalui pendekatan edukasi, kerjasama dengan pemilik hak siar, dan penerapan sanksi administratif. Namun, praktik di lapangan belum sepenuhnya efektif, terlihat dari masih banyaknya kegiatan nonton bersama yang tidak ditindaklanjuti secara hukum. Kendala yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidakrutinan penindakan, dan norma sosial yang menganggap pelanggaran hak cipta sebagai hal yang wajar, yang memerlukan pendekatan holistik untuk menyelesaikannya secara lebih efektif.</p>	<p>Sedangkan penelitian ini menggunakan hukum perdata yang mana fokusnya terhadap tanggung gugat terhadap pihak <i>live streaming ilegal</i>.</p>
6.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Rana Octania Diah Harissa Rosyada (2022) dengan judul "Perlindungan Hukum Atas Hak Siar Sepak Bola Fifa Terhadap Penayangan Tanpa Izin Perspektif Undang-Undang Nomor</p>	<p>Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menelaah perlindungan hukum hak siar sepak bola FIFA terhadap pelanggaran penayangan siaran tanpa izin perspektif Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 serta untuk menganalisis dan menelaah hukum kontrak perjanjian lisensi hak siar sepak bola FIFA dan penayangan siaran tanpa izin perspektif Hukum Perjanjian Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Rana Octania adalah menggunakan hukum islam dalam penelitiannya. Sedangkan penelitian ini menggunakan hukum positif.</p>

	28 Tahun 2014 dan Hukum Perjanjian Syariah".	dengan pendekatan perundangan-undangan dan konspetual. Hasil dari penelitian ini adalah, penayangan Sepak Bola FIFA di area komersial atau melalui siaran pribadi tanpa izin pemegang hak siar tunggal melanggar Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Perlindungan hak cipta FIFA dapat dilakukan melalui upaya preventif, seperti pencatatan perjanjian lisensi di Dirjen HKI yang mengikat pihak ketiga, serta melalui upaya represif berupa penyelesaian sengketa secara perdata atau pidana. Penyelesaian sengketa ini dapat mengarah pada sanksi hukum dan gugatan ganti rugi. Perjanjian lisensi antara FIFA sebagai pemegang hak siar dan penerima lisensi adalah akad ijarah yang sah jika memenuhi syarat. Menyiarkan sepak bola FIFA tanpa izin dianggap terlarang dalam Islam, karena mengambil hak orang lain secara tidak sah. Tindakan ini, menurut tiga madzab (Syafii, Hambali, Maliki), dipandang sebagai ghasab, yaitu mengambil manfaat dari harta orang lain tanpa izin, yang merupakan tindakan dzalim dan dosa besar.	
7.	Penelitian yang dilakukan oleh Ardhian Bagas Yudhanta (2023) dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Siar Liga Sepak	Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai perlindungan hukum hak cipta dalam penyiaran di Indonesia serta untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis bentuk dan faktor-faktor hukum mengenai	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Ardhian Bagas adalah metode penelitiannya menggunakan Yuridis Empiris. Sedangkan

	Bola Eropa Atas Penayangan Tanpa Izin Di Indonesia".	pelanggaran hak cipta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah, Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya terkait hak siar siaran sepak bola di era digital, masih belum memadai. Masalah utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam penegakan hukum, terutama karena hak cipta dalam siaran sepak bola bersifat lintas negara. Selain itu, pengawasan dari penegak hukum terhadap pelanggaran hak cipta juga masih kurang efektif. Dan Pelanggaran hak cipta di Indonesia terjadi karena perbedaan pandangan antara Undang-Undang Hak Cipta yang menganggap hak cipta sebagai milik perseorangan, sedangkan masyarakat cenderung memandangnya sebagai milik bersama. Perbedaan ini memengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta, khususnya terkait siaran sepak bola. Selain itu, pembajakan hak cipta semakin meningkat karena lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan yang ada, sehingga masyarakat tidak menganggap pelanggaran hak cipta sebagai masalah hukum serius.	penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.
8.	Penelitian yang dilakukan oleh Jodi Zulkarnain	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta yang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

	<p>Yahya (2024) dengan judul “Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Media Streaming Film”.</p>	<p>dilakukan oleh pengguna aplikasi Telegram sebagai media streaming film secara ilegal, dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta pengguna aplikasi Telegram sebagai media streaming film. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa aplikasi Telegram telah disalahgunakan sebagai media streaming film ilegal, yang mengakibatkan pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pengumuman, penggandaan, dan pembajakan karya cipta sinematografi tanpa izin. Tindakan ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Akibat hukumnya, pelaku dapat dikenai sanksi pidana maupun gugatan perdata oleh pemegang hak cipta. Penelitian ini juga menyoroti kelemahan dalam penegakan hukum, khususnya karena pelanggaran hak cipta masih dikategorikan sebagai delik aduan, yang membatasi upaya</p>	<p>dari Jodi Zulkarnain adalah objek penelitiannya aplikasi telegram sebagai media streaming film. Sedangkan penelitian ini objeknya live streaming ilegal pertandingan sepak bola melalui Jalalive.</p>
--	--	---	--

		penindakan tanpa laporan langsung dari pemilik hak	
9.	Penelitian yang dilakukan oleh Luqyana Agny Anisataqiyya (2023) dengan judul “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pertandingan Olahraga Sepak Bola di Indonesia: Studi tentang Penyiarannya Melalui Broadcasting serta Webcasting Ditinjau dari Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Kaitannya dengan Hak Siar”.	Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (yang telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja), mengatur penyiaran pertandingan olahraga sepak bola melalui media broadcasting dan webcasting, serta bagaimana keterkaitannya dengan hak cipta, hak terkait, dan hak siar, termasuk legalitas kegiatan nonton bareng (nobar). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertandingan sepak bola bukan merupakan objek hak cipta, karena tidak memenuhi unsur originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Namun, hasil penyiarannya—baik dalam bentuk konten siaran maupun rekaman—dilindungi sebagai hak terkait, khususnya hak siar yang dimiliki oleh lembaga penyiaran. Penelitian juga menyoroti adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap penyiaran melalui broadcasting dan webcasting, yang berdampak pada aspek perlindungan hukum serta izin lisensi dalam pelaksanaan nobar.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Luqyana Agny adalah objek nya media broadcasting dan webcasting. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aplikasi JalaLive.
10.	Penelitian yang dilakukan oleh	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis	Perbedaan penelitian ini

	<p>Hafidz Maulana (2024) dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekonomi Kreatif Dalam Kasus Penayangan Siaran Ilegal Tentang 2014 Fifa World Cup Brazil Di Area Komersial Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN SMG”.</p>	<p>mengenai perlindungan Hak Cipta yang dapat diterapkan terhadap ekonomi kreatif dalam penayangan siaran ilegal menurut Undang-undang No.28 Tahun 2014 dan penerapan sanksi dan ganti rugi yang dapat diberikan kepada pelaku penayangan siaran ilegal berdasarkan Putusan Nomor : 6/Pdt.Sus-KI/Hak Cipta/2018/PN Semarang menurut Undang-undang No.28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap ekonomi kreatif, khususnya dalam kasus siaran ilegal pertandingan sepak bola, dilakukan melalui dua pendekatan yaitu preventif dan represif. Preventif dilakukan dengan pencatatan lisensi siaran dan pemberlakuan hukum melalui Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan represif melalui gugatan hukum dan penjatuhan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Dalam kasus Putusan Nomor 6/PDT.SUS-KI/HakCipta/2018/PN Semarang, tergugat dinyatakan bersalah telah menayangkan siaran pertandingan FIFA World Cup 2014 secara ilegal tanpa lisensi di area komersial. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta dalam mendukung pertumbuhan</p>	<p>dengan penelitian dari Hafidz Maulana adalah membahas mengenai perlindungan Hak Cipta yang dapat diterapkan terhadap ekonomi kreatif dalam penayangan siaran ilegal. Sedangkan penelitian ini membahas tanggung gugat pelaku usaha <i>JalaLive</i> atas pelanggaran hak cipta terhadap penyiaran live streaming ilegal di Indonesia.</p>
--	--	--	---

		ekonomi kreatif di tengah kemajuan teknologi digital.	
--	--	---	--

Berdasarkan rangkuman judul dan rumusan masalah dari kesepuluh penelitian di atas yang menjadi fokus kajian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat orisinal dan tidak mengandung unsur plagiat. Baik judul, topik, maupun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan penelitian lainnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset hasil karya intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Penggunaannya oleh pihak lain tanpa izin pemiliknya dilarang, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang. Secara nyata, regulasi mengenai HKI berfungsi sebagai sistem perlindungan hukum bagi berbagai bentuk karya intelektual. Perlindungan ini mencakup berbagai bidang, mulai dari pengetahuan tradisional hingga program komputer dan teknologi internet, terutama di era bisnis digital seperti saat ini.¹⁸ Hukum HKI merupakan peraturan yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu atas karya-karya inovatif mereka terkait pemanfaatannya oleh masyarakat secara

¹⁸ Djoko Imbawani Atmadja, *Hukum Dagang Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2008), hlm. 228.

luas. Tujuan utama dari hukum HKI ini adalah mendorong kreativitas individu agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.¹⁹

Hak Cipta adalah salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan hak eksklusif dari negara kepada pencipta atau kreator atas karya dan kreasi mereka yang memiliki nilai komersial. Karya-karya tersebut dianggap layak mendapatkan apresiasi dan perlindungan hukum. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan pengertian bahwa :

”Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak eksklusif ini merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak cipta untuk jangka waktu tertentu, yang memungkinkan mereka menggunakan hak cipta tersebut secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemegang hak cipta merupakan pihak yang memperoleh hak tersebut dari pencipta atau dari pihak lain.²⁰

Hak eksklusif ini meliputi hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari ciptaan atau produk terkait, serta hak moral, yaitu hak bagi pencipta untuk tetap diakui sebagai pemilik karya tersebut. Secara

¹⁹ Sulasi Rongiyati, *Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif*, *Negara Hukum*, 9, No. 1, (Juni 2018), hlm. 2.

²⁰ Ade Uswatun Sitorus, *Hak Cipta Dan Perpustakaan*, *Jurnal Iqra*, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 254.

umum, perlindungan hak cipta berlaku untuk setiap karya asli yang diciptakan oleh satu atau lebih pencipta, atau diberikan kepada pemegang hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta hak terkait (Related Rights) yang mencakup pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran.²¹

Pengalihan hak ekonomi atas hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Hak tersebut dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya, melalui mekanisme seperti pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut M. Djumhana, hak ekonomi mencakup beberapa jenis hak, di antaranya adalah:²²

1) Hak Perbanyak (*Reproduction Right*)

Merupakan hak untuk memperbanyak suatu ciptaan dengan cara membuat salinan yang identik dari karya yang telah ada sebelumnya.

2) Hak Adaptasi atau Penerjemahan (*Adaptation Right*)

Hak ini mencakup pengubahan karya, seperti menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, atau mengubah bentuk karya dari non-fiksi menjadi fiksi, maupun sebaliknya.

3) Hak Distribusi (*Distribution Right*)

²¹ Guruh Tio Ibipurwo, *Perlindungan Hukurn Hak Cipta*, (Jakarta: Kementerian Perindustrian Indonesia), hlm. 45.

²² Muhammad Djumhana Dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 52-57.

Adalah hak untuk menyebarluaskan ciptaan kepada publik, baik melalui penjualan maupun pengumuman secara terbuka.

4) Hak Penampilan atau Pertunjukan (*Public Performance Right*)

Hak yang diberikan kepada musisi, dramawan, dan seniman lainnya untuk menampilkan karya mereka di hadapan publik.

5) Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)

Hak untuk menyiarkan karya melalui media transmisi tanpa kabel, seperti radio atau televisi nirkabel.

6) Hak Penyiaran Melalui Kabel (*Cablecasting Right*)

Hak yang serupa dengan hak penyiaran, namun dilakukan melalui sarana kabel, dan sering kali digunakan dalam penyebaran program komputer.

7) *Droit de Suite*

Merupakan hak kebendaan yang tetap mengikuti kepemilikan karya, memungkinkan pencipta memperoleh manfaat setiap kali karya tersebut dijual kembali.

8) Hak Peminjaman Umum (*Public Lending Right*)

Hak yang dimiliki pencipta atas karyanya yang tersedia di perpustakaan, yang memberikan kompensasi dari pihak tertentu atas peminjaman karya tersebut oleh masyarakat.

Menurut Desbois dalam bukunya *Le Droit d'Auteur* (1966), hak moral memiliki empat makna atau dimensi utama, yaitu:²³

²³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 59.

1) *Droit de Publication*

Hak untuk menentukan apakah suatu ciptaan akan diumumkan kepada publik atau tidak.

2) *Droit de Retrait* atau *Droit de Repentir*

Hak untuk mengubah karya yang telah dibuat, termasuk hak untuk menarik kembali karya yang sudah dipublikasikan.

3) *Droit au Respect*

Hak untuk menolak jika ada pihak lain yang ingin mengubah atau memodifikasi ciptaan tanpa izin.

4) *Droit à la Paternité*

Hak untuk diakui dan dicantumkan sebagai pencipta karya, termasuk hak menolak pencantuman nama pencipta yang tidak sesuai serta hak untuk menyatakan diri sebagai pencipta.

Selain objek perlindungan yang disebutkan pada pasal 40 Undang-undang No. 28 Tahun 2014, ada hak lain yang dilindungi, yaitu yaitu hak terkait. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak terkait adalah merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran Hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi :

- a) Hak moral pelaku pertunjukan
- b) Hak ekonomi pelaku pertunjukan
- c) Hak ekonomi produser fonogram
- d) Hak ekonomi lembaga penyiaran

Hukum merupakan alat yang berperan dalam mengatur hak dan kewajiban dari setiap subyek hukum. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum memiliki fungsi utama sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan tersebut dapat terlindungi dengan baik, hukum harus diterapkan dan dijalankan secara efektif.²⁴

2. Teori Lisensi dan Pelanggaran Hak Cipta

Lisensi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta Pasal 1 angka (20) berbunyi: “Izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak terkait dengan syarat tertentu.” Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa lisensi merujuk pada pemberian izin dari pemilik lisensi untuk memperoleh manfaat ekonomi dari produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah didaftarkan secara sah oleh penciptanya. Menurut Gunawan Widjaja, lisensi merupakan hak untuk melakukan suatu tindakan yang diberikan secara langsung oleh pemegang hak yang berwenang memberikan izin tersebut.²⁵

Pemberian hak untuk memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual ini disertai dengan kompensasi bagi pemilik hak atas ciptaannya berupa

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993,) hlm. 140.

²⁵ Gunawan Widjaja, *Lisensi seri hukum bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Awalnya, lisensi hanya diberikan untuk teknologi, namun sekarang lisensi berkembang mencakup berbagai bentuk Hak Kekayaan Intelektual, seperti lisensi hak cipta, merek, desain industri, dan rahasia dagang. Lisensi tidak hanya mencakup pemberian hak, tetapi juga kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemberi lisensi, termasuk dalam pelaksanaan operasional yang terkait dengan lisensi tersebut.²⁶

Lisensi umumnya memiliki beberapa elemen yang menurut Widjaja dipilih sebagai berikut :²⁷

- a. Pemberian izin oleh pemegang hak.
- b. Izin diberikan dalam bentuk suatu perjanjian.
- c. Izin merupakan pemberian hak untuk memperoleh manfaat ekonomi (tanpa mengalihkan hak).
- d. Izin diberikan untuk hak yang dilindungi.
- e. Izin tersebut terkait dengan jangka waktu dan syarat tertentu.

Pemilik Hak Kekayaan Intelektual atau pemegang hak yang memiliki wewenang untuk menggunakan produk yang dilisensikan, berhak untuk memberikan atau menolak izin kepada pihak lain yang ingin menggunakannya. Pemberian izin tersebut adalah bentuk persetujuan dari pemilik hak yang diwujudkan dalam lisensi. Lisensi diberikan melalui

²⁶ Gunawan Widjaja, *Lisensi Atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 12.

²⁷ Endar Hidayati, *Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Melalui Lisensi*, (Yogyakarta: Workshop Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 11.

perjanjian antara dua pihak atau lebih yang saling mengikat untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tercantum dalam klausul perjanjian lisensi. Dalam peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual, diatur bahwa semua perjanjian yang berkaitan dengan pemberian lisensi atau pengalihan hak kepada pihak lain harus dilakukan secara tertulis.

Lisensi memiliki fungsi sebagai akibat dari perjanjian lisensi yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait, yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi, yang terdiri dari :²⁸

- a. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual dapat memanfaatkan hak tersebut untuk menghasilkan keuntungan tambahan berupa pendapatan dari pembayaran royalti yang diterima dari penerima lisensi.
- b. Pengguna (user) yang bukan pemilik Hak Kekayaan Intelektual dapat melisensikan hak atas produk dan proses mereka, karena seringkali ini lebih efisien dibandingkan dengan pemanfaatan langsung oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong peningkatan inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Lisensi dan waralaba kini menjadi kegiatan yang penting dalam banyak sektor ekonomi domestik. Hak Kekayaan Intelektual dapat memiliki nilai lebih sebagai aset bisnis dan menjadi komponen kunci dalam produksi

²⁸ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 332.

serta industri jasa, dengan akses terhadap Hak Kekayaan Intelektual sering kali menjadi elemen penting dalam transaksi bisnis.

Pelanggaran hak cipta merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa kewenangan, berupa pengumuman, penggandaan, atau pemberian izin atas suatu karya dengan cara apa pun, tanpa memperoleh persetujuan dari pencipta yang memiliki hak eksklusif atas ciptaan tersebut.²⁹ Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila suatu karya digunakan oleh pihak lain tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif atas karya tersebut. Untuk menyatakan adanya pelanggaran, harus terdapat kemiripan antara karya yang disengketakan dengan karya asli.

Pelanggaran juga terjadi apabila sebagian atau seluruh bagian penting dari karya yang dilindungi tersebut digandakan oleh pihak yang tidak berwenang. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk menunjukkan bukti bahwa ciptaannya telah ditiru atau dijiplak. Namun, jika terdapat karya yang serupa tetapi dibuat secara independen tanpa menyalin karya yang telah ada, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, dan masing-masing pencipta tetap berhak atas karya mereka masing-masing.³⁰ Pelanggaran terhadap hak cipta dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁹ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit.* hlm. 90.

³⁰ Tim Lindsey dkk, *Loc. Cit.*

Sanksi tersebut mencakup pidana penjara dengan durasi paling singkat 1 tahun hingga paling lama 10 tahun, serta denda yang dapat mencapai maksimal Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Dalam Pasal 120 undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan, yang berarti proses hukumnya hanya dapat dimulai atas laporan dari pihak yang dirugikan.

3. Teori Tanggung Gugat

Teori *aanprakelijkheid*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai teori "tanggung gugat," adalah teori yang digunakan untuk menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan atas gugatan (siapa yang harus digugat) akibat suatu perbuatan melanggar hukum. Sementara itu, teori tanggung gugat terkait perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*).³¹ Menurut J. H. Niewenhuis, tanggung gugat muncul akibat adanya perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan menjadi faktor penyebab (*oorzaak*) terjadinya kerugian. Jika pelaku terbukti bersalah (*schuld*), maka ia wajib bertanggung gugat atas kerugian yang timbul. Tanggung gugat, menurutnya, adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma hukum.³²

³¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti 2005), hlm. 16.

³² J.H Niewenhius, *Hoofdstuken verbintenissenrecht*, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, hlm. 118.

Tanggung gugat muncul akibat adanya perbuatan yang melanggar hukum, sehingga pihak yang melakukan perbuatan tersebut harus bertanggung jawab melalui proses gugatan di Pengadilan. Rosa Agustina menjelaskan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain, atau suatu perbuatan maupun kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang maupun norma hukum tidak tertulis yang seharusnya dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat.³³ Tanggung gugat adalah bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan ganti rugi oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum terhadap pihak yang dirugikan. Setiap tindakan yang melanggar hukum dapat menyebabkan kerugian secara immateriil, seperti rasa takut, penderitaan fisik, atau hilangnya kenikmatan hidup.³⁴ Namun, kerugian yang paling sering terjadi adalah kerugian secara materiil, yakni berupa kehilangan atau berkurangnya harta benda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis, melainkan sebagai gejala sosial yang hidup dan

³³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2013), hlm. 37.

³⁴ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Alumni 1981), hlm. 30.

berkembang dalam masyarakat. Pendekatan empiris ini bertujuan untuk memahami tanggung gugat pelaku usaha JalaLive atas pelanggaran hak cipta melalui live streaming ilegal, berdasarkan data dan fakta lapangan.³⁵

2. Objek Penelitian

Pelaku usaha JalaLive sebagai penyedia layanan penyiaran live streaming ilegal atas pertandingan olahraga khususnya Liga Inggris yang melanggar hak cipta di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu: *socio legal approach* (pendekatan sosiologis) untuk melihat implementasi perlindungan hak cipta dalam praktiknya; *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) untuk mengkaji norma hukum positif yang berlaku; serta *conceptual approach* (pendekatan konseptual) untuk memahami konsep-konsep hukum seperti hak cipta, lisensi, dan tanggung gugat.

4. Bahan Hukum

a. Data Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang memiliki otoritas di bidang hak cipta, yaitu:

- 1) Direktur Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI, yaitu

³⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., yang memberikan penjelasan terkait kebijakan dan upaya penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta digital, khususnya dalam kasus live streaming ilegal.

- 2) Perwakilan dari EMTEK Group atau Vidio selaku pemegang hak siar resmi Liga Inggris di Indonesia, yang menjelaskan kerugian serta langkah hukum terhadap platform penyiaran ilegal seperti JalaLive.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, doktrin atau pendapat ahli hukum mengenai pelanggaran hak cipta digital dan tanggung gugat perdata, serta artikel ilmiah, jurnal hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut melalui kompilasi bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, dan sumber-sumber dari internet.

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *descriptive qualitative* (data deskriptif kualitatif), yaitu dengan cara mengolah, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen hukum, serta literatur yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif bagaimana bentuk tanggung gugat pelaku usaha JalaLive atas pelanggaran hak cipta

melalui live streaming ilegal, dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta pandangan para narasumber ahli.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) Bab :

BAB I

Membahas latar belakang yang menjadi dasar penelitian mengenai penyiaran *Live Streaming Ilegal* di aplikasi *Jala Live* serta implikasinya terhadap hak cipta, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana tanggung gugat pelaku usaha *Jala Live* atas pelanggaran hak cipta terhadap penyiaran *live streaming ilegal* di Indonesia, tujuan penelitian baik dari segi akademik maupun praktik, serta manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum hak cipta di era digital, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian dijabarkan untuk menunjukkan keunikan dan perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya, landasan konsep yang digunakan dalam analisis serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, dan analisis data.

BAB II

Menguraikan teori dan konsep yang menjadi dasar dalam menganalisis penelitian. Konsep yang dibahas meliputi Sistem Perlindungan Hak Cipta, Lisensi, dan konsep tanggung gugat dalam pelanggaran hak cipta, lisensi penyiaran, dan mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Bab ini juga menjelaskan landasan hukum yang digunakan sebagai dasar

penelitian, baik dalam peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB III

Membahas mengenai Penyiaran Live Streaming Ilegal melalui Aplikasi *Jala Live*. Dalam bab ini dipaparkan secara deskriptif mengenai bagaimana *Jala Live* melakukan penayangan pertandingan olahraga secara ilegal tanpa lisensi yang sah, serta mengidentifikasi unsur pelanggaran hak cipta yang terjadi. Fokus analisis dalam bab ini ditujukan pada tanggung gugat yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha berdasarkan norma hukum yang berlaku.

BAB IV

Membahas akibat hukum yang timbul bagi pelanggar hak cipta dalam kasus *Live Streaming Ilegal* dalam aspek perdata. Selain itu, diuraikan sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bab ini juga menguraikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta untuk melindungi kepentingannya, termasuk melalui penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi.

BAB V

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai tanggung gugat hak cipta terhadap penyiaran *Live Streaming Ilegal* di aplikasi *Jala Live*. Kesimpulan dibuat berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

SISTEM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN TANGGUNG GUGAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta muncul sebagai hasil dari pemikiran manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini melekat secara otomatis sejak suatu karya diciptakan. Sebagai hak perdata, hak cipta bersifat pribadi dan eksklusif bagi penciptanya. Dasar pengakuan terhadap hak cipta terletak pada fakta bahwa karya tersebut merupakan hasil dari kreasi dan pemikiran kreatif penciptanya. Oleh karena itu, hak cipta hanya dapat diberikan pada karya yang benar-benar berasal dari kreativitas manusia, bukan dari sesuatu yang sudah ada tanpa campur tangan daya cipta manusia.³⁶

Istilah "hak cipta" merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "hak" dan "cipta". Kata "hak" merujuk pada kewenangan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang. Sementara itu, kata "cipta" berkaitan dengan kemampuan intelektual atau daya pikir seseorang dalam menciptakan sesuatu yang baru, khususnya dalam bidang seni.³⁷

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan, menyampaikan, atau

³⁶ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 54.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Hak Cipta dalam Perspektif Teori dan Praktik*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm. 12.

menggandakan serta memberikan izin atas pemanfaatan suatu ide, karya, atau informasi tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.³⁸ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan pengertian bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan wewenang eksklusif kepada pemiliknya untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan suatu karya intelektual dalam ruang lingkup hak cipta, yang mencakup karya sastra, drama, musik, seni rupa, rekaman suara dari fonogram, film, siaran radio dan televisi, serta karya sastra yang dipublikasikan.³⁹ Dapat diartikan kepemilikan atas suatu ciptaan tidak bergantung pada proses pendaftaran, karena perlindungan terhadap karya tersebut sudah berlaku sejak saat pertama kali karya itu dipublikasikan.

2. Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang mencakup dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Disebut eksklusif karena hanya dimiliki oleh

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 24.

³⁹ Nan Daja, *Pengertian Hak Cipta Menurut Para Ahli*, terdapat dalam <https://penjelasan-menurut.blogspot.com/2017/08/pengertian-hak-cipta-menurut-para-ahli.html> , diakses pada 25 Juni 2025.

pencipta, sehingga orang lain dilarang menggunakan karya tersebut tanpa izin dari penciptanya. Jika hak cipta dimiliki oleh pihak selain pencipta, maka yang dimiliki hanyalah sebagian dari hak eksklusif tersebut, yaitu hak ekonomi. Hak moral berbeda dari hak ekonomi; hak ekonomi berkaitan dengan nilai komersial atau keuntungan finansial, sedangkan hak moral tidak memiliki nilai ekonomis.⁴⁰

Robert C. Sherwood mengemukakan pandangannya terkait teori perlindungan hukum. Menurutnya, teori perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual memiliki beberapa dasar atau landasan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Teori Penghargaan (*Reward Theory*)

Pencipta atau penemu diberi apresiasi atas usaha dan kerja kerasnya melalui pengakuan terhadap hasil karya intelektual yang dihasilkan.

b. Teori Pemulihan (*Recovery Theory*)

Pencipta atau penemu berhak memperoleh imbalan atas jerih payah yang telah dilakukan, karena dalam proses menciptakan karya tersebut mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya, demi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

c. Teori Insentif (*Incentive Theory*)

Pemberian insentif atas karya kreatif diperlukan guna mendorong semangat dan motivasi untuk melakukan penelitian atau penciptaan selanjutnya yang bernilai manfaat.

⁴⁰ Ok Saidin, *Op. Cit*, hlm. 66.

d. Teori Risiko (*Risk Theory*)

Perlindungan terhadap karya intelektual diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap risiko yang ditanggung selama proses penciptaan atau penelitian karya tersebut.

e. Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Stimulus Theory*)

Hak atas kekayaan intelektual dipandang sebagai instrumen yang dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁴¹

Menurut teori dalam Konvensi Bern, hak moral (*droit moral*) merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta, yang memberikan wewenang untuk diakui sebagai pencipta dan menolak segala bentuk tindakan yang dapat merusak, mengubah, mengurangi, atau menambahkan unsur pada ciptaannya—baik secara fisik maupun nilai artistik—yang dapat merendahkan kehormatan atau merusak reputasi pencipta. Hak moral ini bersifat tidak dapat dihapus, bahkan setelah masa perlindungan hak cipta berakhir. Selama pencipta masih hidup, hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, namun dapat diwariskan melalui wasiat atau cara lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Di samping itu, hak moral dipandang sejajar dengan hak ekonomi dan juga diakui dalam hak-hak terkait (*neighboring rights*).

⁴¹ Khoirul Hidayah, “*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, (Malang, Setara Press, 2018), hlm. 8.

Dalam bukunya *Le Droit d'auteur*, Debois mengemukakan bahwa secara doktrinal, hak moral seorang pencipta mencakup empat aspek utama, yaitu :

a. *Droit de publication*

Hak untuk memutuskan apakah suatu ciptaan akan diumumkan atau tidak kepada publik.

b. *Droit de repentir*

Hak untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu terhadap karyanya, serta hak untuk menarik karya tersebut dari peredaran meskipun sudah diumumkan.

c. *Droit au respect*

Hak untuk menolak segala bentuk perubahan pada ciptaannya yang dilakukan oleh pihak lain tanpa persetujuan.

d. *Droit à la paternité*

Hak untuk mencantumkan nama pencipta, menolak perubahan nama pencipta, serta hak untuk menyatakan diri sebagai pencipta kapan pun diinginkan.⁴²

3. Objek dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, terdapat objek perlindungan yang disebut sebagai Ciptaan. Pengertian mengenai Ciptaan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyatakan:

⁴² A. Komen, "*Compendium van het Auterrsrecht*", (Deventer, Kluwer 1970), hlm. 7.

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Secara lebih rinci, objek hak cipta diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Eddy Damian dalam bukunya, dapat dikenali bahwa perlindungan hukum diberikan terhadap berbagai jenis ciptaan yang meliputi:

1. Karya sastra, seperti novel, cerpen, puisi, dan buku.
2. Karya musik, mencakup lagu, komposisi vokal maupun instrumental, baik yang menggunakan satu alat musik maupun berbagai instrumen.
3. Karya koreografi, termasuk tari-tarian baik yang bersifat modern maupun tradisional.
4. Karya seni rupa, mencakup karya dua dimensi maupun tiga dimensi, baik yang bersifat abstrak maupun realistik, termasuk seni murni.
5. Karya berupa peta dan gambar teknik.
6. Karya fotografi.
7. Karya audiovisual atau sinematografi, yaitu media komunikasi visual bergerak (moving images), dengan atau tanpa suara.⁴³

Hak cipta turut didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental. Beberapa prinsip dasar yang melandasi hak cipta antara lain sebagai berikut :

⁴³ Eddy Damian, “*Hukum Hak Cipta*”, (Bandung, Alumni, 2005), hlm. 50-51.

1. Perlindungan hak cipta hanya berlaku terhadap ide yang telah terwujud secara nyata dan memiliki keaslian.
2. Hak cipta melekat secara otomatis tanpa perlu melalui pendaftaran.
3. Suatu karya tidak harus dipublikasikan terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan hak cipta.
4. Hak cipta adalah hak hukum yang bersifat non-fisik dan harus dibedakan dari kepemilikan atas bentuk fisik ciptaan tersebut.
5. Hak cipta bukan merupakan hak yang bersifat mutlak.

Menurut L.J. Taylor, hak cipta tidak melindungi ide atau gagasan dalam bentuk abstrak, melainkan melindungi bentuk ekspresi atau perwujudan nyata dari ide tersebut. Dengan demikian, yang berhak memperoleh perlindungan hukum adalah ide atau gagasan yang telah ditugaskan secara konkrit dalam bentuk suatu ciptaan, bukan ide yang masih bersifat konseptual.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak hanya menetapkan jenis-jenis ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga mencantumkan ketentuan mengenai karya-karya yang tidak termasuk dalam perlindungan hak cipta. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 41 undang-undang tersebut, yang memuat daftar karya yang dikecualikan dari perlindungan hak cipta, di antaranya adalah :

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

⁴⁴ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 56.

- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menetapkan ketentuan terkait karya-karya yang dianggap tidak memiliki hak cipta. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 42, yang menjelaskan jenis-jenis karya yang tidak diberikan perlindungan hak cipta, antara lain meliputi :

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

4. Subjek Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, subjek dari hak cipta mencakup Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Kedua unsur ini pencipta dan kepemilikan merupakan aspek fundamental dalam hukum hak cipta. Seorang pencipta harus memenuhi kriteria tertentu agar karyanya dapat memperoleh perlindungan hukum. Identitas dan status pencipta diperlukan untuk menentukan siapa yang memiliki hak atas karya

tersebut. Secara umum, individu yang menciptakan suatu karya adalah pemilik hak cipta atas karya itu. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tersebut yang berisikan :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Kemudian pada Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian mengenai pemegang hak cipta didefinisikan sebagai:

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut secara sah”.

Menurut Elyta Ras Ginting, pemegang Hak Cipta dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:⁴⁵

1. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Terjadinya Peristiwa Hukum

Konsep kepemilikan Hak Cipta berdasarkan peristiwa hukum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kepemilikan tersebut terjadi akibat adanya suatu peristiwa hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan:

Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan , baik seluruh maupun sebagian karena: Pewaris, Hibah, Wakaf, Wasiat, Perjanjian tertulis; atau, Sebab

⁴⁵ Elyta Ras Ginting, “*Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktek*”, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 183.

lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta juga memperbolehkan pemegang hak cipta untuk memberikan izin kepada pihak lain dalam menggunakan Hak Cipta dan Hak Terkait atas suatu karya melalui perjanjian lisensi.

2. Pemegang Hak Cipta Menurut Ketentuan Undang-Undang

Selain kepemilikan Hak Cipta yang timbul dari peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 80, Undang-Undang Hak Cipta juga mengenal konsep kepemilikan hak cipta yang ditetapkan langsung oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39. Dalam konteks ini, negara atau badan hukum seperti penerbit dan produser rekaman dapat secara hukum dianggap sebagai pemegang Hak Cipta dalam kondisi-kondisi tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal
2. Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran
3. Ciptaan-ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional
4. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi yang memberikan kewenangan untuk melakukan hal-hal berikut :

1. Penerbitan ciptaan
2. Penggandaan ciptaan
3. Penerjemahan ciptaan
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentrasfortasian ciptaan
5. Pengumuman ciptaan
6. Komunikasi ciptaan; dan
7. Penyewaan ciptaan.

5. Peralihan Hak Cipta

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pihak selain pencipta dapat memperoleh manfaat atas hak cipta melalui mekanisme pengalihan hak dari penciptanya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta dapat berpindah tangan atau dialihkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau

- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

6. Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta

Secara umum, Undang-Undang Hak Cipta mengatur tiga jenis ketentuan mengenai durasi perlindungan hak cipta. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 57 hingga Pasal 61 Undang-Undang Hak Cipta, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 Tahun setelah meninggal dunia untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan.
2. Selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer, dan karya deverbatim seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya siaran.
3. Selama 25 tahun diberikan untuk karya fotografi dan karya susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan.
4. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.
5. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.

7. Pembatasan Hak Cipta

Hak cipta juga memiliki batasan dalam hal penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu, anggapan bahwa pemegang hak cipta bebas

menggunakan haknya tanpa batas adalah tidak tepat.⁴⁶ Undang-Undang Hak Cipta menetapkan sejumlah pembatasan terhadap penggunaan hak cipta. Beberapa bentuk pemanfaatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, antara lain :

- a. Pengumuman dan/atau penggandaan oleh lembaga negara terhadap lagu kebangsaan dalam bentuk aslinya.
- b. Pengumuman dan/atau penggandaan terhadap materi yang diumumkan atau digandakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali jika secara tegas dinyatakan bahwa hak cipta atas materi tersebut dilindungi, baik melalui peraturan perundang-undangan, pernyataan dalam ciptaannya, maupun pada saat karya tersebut diumumkan dan/atau digandakan.
- c. Pengutipan berita aktual, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang berasal dari kantor berita, lembaga penyiaran, surat kabar, atau sumber sejenis lainnya, diperbolehkan asalkan mencantumkan sumbernya secara jelas dan lengkap.
- d. Pemanfaatan karya milik orang lain untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, serta penulisan kritik atau ulasan suatu isu diperbolehkan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

⁴⁶ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2002) hlm. 99-106.

- e. Penggunaan karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, diperbolehkan untuk kepentingan pembelaan hukum, baik dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan.
- f. Penggunaan karya orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk keperluan ceramah yang semata-mata ditujukan bagi pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya, diperbolehkan selama tidak merugikan hak dan kepentingan wajar dari pencipta.
- g. Penggandaan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam bentuk huruf braille untuk kebutuhan penyandang tunanetra diperbolehkan, kecuali jika penggandaan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.
- h. Penggandaan suatu ciptaan, kecuali program komputer, dalam jumlah terbatas dengan menggunakan metode, alat, atau proses apa pun yang serupa, diperbolehkan oleh perpustakaan umum, lembaga pendidikan atau ilmu pengetahuan, serta pusat dokumentasi nonkomersial, semata-mata untuk mendukung kegiatan institusinya.
- i. Modifikasi terhadap karya arsitektur, seperti desain bangunan, yang dilakukan atas dasar pertimbangan teknis dalam pelaksanaannya.
- j. Pembuatan salinan cadangan dari program komputer oleh pemiliknya, yang dilakukan semata-mata untuk keperluan pribadi.⁴⁷

⁴⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

B. Penyiaran

1. Pengertian Penyiaran

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat pengertian mengenai penyiaran, yakni :

“Penyiaran adalah pentransmisiian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal”.

Pengertian penyiaran juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yakni :

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentkan dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Media penyiaran mampu menyampaikan informasi kepada audiens secara langsung atau real time (langsung tayang). Peristiwa yang terjadi dapat disaksikan dan didengarkan oleh pemirsa secara langsung dengan jangkauan yang luas, tergantung pada wilayah siaran. Berbeda dengan media cetak, informasi dari media penyiaran bersifat seketika dan tidak dapat diulang kecuali dilakukan siaran ulang. Sementara itu, informasi yang disajikan

melalui media cetak dapat diakses dan dibaca kembali kapan saja dan di mana saja.⁴⁸

2. Lembaga Penyiaran

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran merupakan pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran. Terdapat empat jenis lembaga penyiaran, yaitu lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, dan berlangganan. Masing-masing jenis lembaga tersebut menjalankan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pertama, lembaga penyiaran publik merupakan institusi berbadan hukum yang dibentuk oleh negara dan bersifat independen, netral, serta tidak berorientasi pada keuntungan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan penyiaran kepada masyarakat. Kedua, lembaga penyiaran swasta adalah badan hukum yang menjalankan usaha penyiaran radio atau televisi dengan tujuan komersial. Ketiga, lembaga penyiaran komunitas merupakan badan hukum yang bersifat non-komersial dan independen, dengan jangkauan siaran terbatas serta hanya ditujukan untuk kepentingan komunitas tertentu. Keempat, lembaga penyiaran berlangganan adalah badan hukum yang mengelola usaha penyiaran dengan sistem berlangganan dan diwajibkan

⁴⁸ Hidajanto Djamil & Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, (Jakarta, Fajar Interprama Mandiri, 2011), hlm. 59.

untuk memperoleh izin terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan layanan tersebut.

OK Saidin dalam karyanya menjelaskan bahwa lembaga penyiaran memiliki sejumlah hak tertentu. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari kewenangan yang melekat pada lembaga penyiaran, antara lain :⁴⁹

1. Hak Moral adalah hak yang dimiliki oleh seorang pelaku pertunjukan (performer) untuk mendapatkan pengakuan atas namanya dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya, serta hak untuk menolak segala bentuk distorsi atau kerugian yang mungkin timbul akibat pertunjukannya.
2. Hak Eksklusif mencakup kewenangan untuk melakukan reproduksi, distribusi, penyewaan, serta penyiaran secara daring (online) terhadap pertunjukan yang telah mereka lakukan.
3. Hak atas Imbalan adalah hak untuk menerima kompensasi yang layak atas penayangan ulang siaran dan komunikasi pertunjukan mereka kepada publik.

C. Lisensi dan Pelanggaran Hak Cipta

Hak atas kekayaan intelektual (intellectual property rights) memiliki karakteristik khusus berupa nilai komersial serta bersifat sebagai hak individual yang dapat diberikan izin penggunaannya (dilisensikan). Selain itu, hak ini bersifat monopoli, yang berfungsi untuk melindungi pemiliknya dari penggunaan oleh pihak lain tanpa izin. Pemberian hak untuk menggunakan suatu karya dapat

⁴⁹ Saidin, *Op. Cit*, hlm. 144.

dilakukan dengan cara memberikan lisensi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka (20) mengatakan :

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”.

Pemberian hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual disertai dengan kewajiban memberikan imbalan kepada pemilik hak atas suatu ciptaan, yang biasanya berupa pembayaran royalti dari penerima lisensi kepada pihak pemberi lisensi. Pada awalnya, lisensi hanya terbatas pada bidang teknologi, namun kini telah berkembang mencakup berbagai bentuk kekayaan intelektual, seperti lisensi atas hak cipta, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Lisensi tidak hanya berupa pemberian hak, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menaati serta menjalankan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemberi lisensi, termasuk sistem operasional yang melekat pada pelaksanaan lisensi tersebut.⁵⁰

Secara umum, lisensi mengandung beberapa unsur penting yang menurut Widjaja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat pemberian izin dari pemegang hak,
2. Izin tersebut diberikan melalui suatu perjanjian,
3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari suatu ciptaan, namun tidak berarti pengalihan kepemilikan hak,
4. Izin berlaku terhadap hak yang dilindungi oleh hukum,

⁵⁰ Gunawan Widjaja, *Loc. Cit.*

5. Izin tersebut diberikan dengan ketentuan jangka waktu dan syarat-syarat tertentu.

Pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual yang sah, yang memiliki wewenang atas penggunaan produk berlisensi, memiliki hak untuk memberikan atau menolak izin kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan hak tersebut. Pemberian izin ini merupakan bentuk persetujuan dari pemilik hak, yang dituangkan dalam bentuk lisensi. Lisensi diberikan melalui perjanjian antara dua pihak atau lebih yang saling bersepakat untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Kewajiban tersebut, atau yang disebut prestasi, diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai jumlah yang telah disetujui dan dicantumkan dalam klausul perjanjian lisensi. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai kekayaan intelektual, ditegaskan bahwa semua perjanjian terkait pemberian lisensi atau pengalihan hak kepada pihak lain harus dilakukan secara tertulis.

Perjanjian atau kontrak merupakan suatu kesepakatan yang terdiri dari satu atau lebih janji, di mana apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap janji tersebut, maka hukum memberikan upaya pemulihan atau menetapkan kewajiban kepada pihak yang melanggar, termasuk pemberian sanksi untuk menjamin pelaksanaannya.⁵¹ Perjanjian dipahami sebagai hasil kesepakatan antara para pihak yang, apabila dilanggar, akan menimbulkan konsekuensi hukum. Ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

⁵¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis*, (Bandung, Mandar Maju, 2003), hlm. 29.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang diperkenankan

Perjanjian lisensi memiliki bentuk yang serupa dengan perjanjian pada umumnya. Namun, isi dari perjanjian tersebut wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, pemberian lisensi dilakukan melalui suatu perjanjian lisensi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan bahwa masa berlakunya tidak boleh melebihi jangka waktu perlindungan hak cipta dan hak terkait.

Ketentuan mengenai hal-hal yang dilarang dalam perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- b. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Lisensi memiliki peran penting sebagai konsekuensi dari perjanjian yang dibuat antara pihak pemberi lisensi dan penerima lisensi. Menurut uraian, fungsi lisensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual dapat memanfaatkan hak yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan tambahan berupa royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi sebagai imbalan atas penggunaan hak tersebut.
2. Pihak selain pemilik hak kekayaan intelektual juga dapat menggunakan lisensi untuk memanfaatkan produk atau proses tertentu, karena pendekatan ini seringkali lebih efisien dibandingkan penggunaan langsung oleh pemilik hak. Hal ini mendorong peningkatan inovasi dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Kegiatan lisensi dan waralaba saat ini menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi nasional. Hak Kekayaan Intelektual semakin bernilai sebagai aset bisnis yang strategis dan berperan penting dalam sektor produksi maupun jasa. Akses terhadap kekayaan intelektual pun sering kali menjadi elemen kunci dalam berbagai transaksi bisnis.

D. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Penyelesaian sengketa terkait karya sinematografi yang disalahgunakan melalui situs streaming gratis di internet dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian secara litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian secara non-litigasi (di luar pengadilan).

1) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

a. Gugatan Ganti Kerugian

Sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta atas karya sinematografi yang dirugikan akibat keberadaan situs

streaming gratis di internet berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dapat mencakup permintaan agar seluruh atau sebagian pendapatan yang diperoleh dari situs tersebut diserahkan kepada pemegang hak cipta. Selain itu, pemegang hak juga dapat mengajukan permohonan putusan sela untuk melakukan penyitaan atau penghentian aktivitas penggandaan dan distribusi karya yang dilakukan oleh situs streaming ilegal tersebut.

b. Tuntutan Pidana

Berdasarkan Pasal 105 UUHC pengajuan gugatan secara perdata oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta tidak akan mengurangi hak dari Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mengajukan penuntutan secara pidana. Tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UUHC, dimana Berdasarkan pasal tersebut pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan yang artinya bahwa pelanggar hak cipta tidak akan dituntut tanpa adanya pengaduan dari Pencipta atau Pemegang hak cipta yang telah mengalami kerugian dari pelanggaran tersebut

2) Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

a. Arbitrase

Pengertian arbitrase terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UU No 30 Tahun 1999 tentang dan alternatif penyelesaian sengketa yang menyebutkan bahwa: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Berdasarkan pasal di atas, maka arbitrase dapat diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata yang dibuat dengan berdasarkan perjanjian arbitrase, dimana perjanjian ini didasarkan oleh kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa, yang diputuskan oleh arbiter sebagai pihak ketiga, arbiter ini ditunjuk oleh kedua belah pihak.

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa

- 1) Konsultasi adalah tindakan yang bersifat pribadi antara suatu pihak dengan pihak lain yang disebut konsultan, dimana konsultan akan memberikan pendapatnya mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkonsultasi jadi konsultan hanya memberikan pendapat hukumnya mengenai permasalahan dan pihak yang berkonsultasi yang akan membuat keputusan sendiri mengenai penyelesaian sengketa yang dihadapinya
- 2) Negosiasi merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan secara dua arah yang dibentuk untuk mencapai kesepakatan pada kedua belah pihak memiliki kepentingan dimana kepentingan tersebut dapat berbeda ataupun kepentingan yang sama.⁵² Negosiasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan tanpa pihak ketiga dimana penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁵³

⁵² Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, (Bogor, Ghala Indonesia, 2004), hlm. 49.

⁵³ Syafrida, Ralang Hartati, Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Edisi no 2 Vol 7 (2020).

- 3) Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang menggunakan mediator sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa, dimana mediator tersebut mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sehingga pihak tersebut dapat mempercayai mediator.⁵⁴
- 4) Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan campur tangan pihak ketiga yang biasa disebut konsiliator, dimana konsiliator tersebut akan bertanggungjawab untuk menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian sengketa yang kemudian akan ditawarkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa yang artinya konsiliator dalam konsiliasi ini mempunyai peran aktif dalam penyelesaian sengketa.⁵⁵
- 5) Penilaian ahli adalah suatu penjelasan atau keterangan seorang ahli dimana penjelasan tersebut diminta oleh kedua belah pihak yang bersengketa mengenai permasalahan yang tengah dihadapi.¹⁵ Penilaian para ahli merupakan bentuk pendapat ahli yang mana pendapat tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.⁵⁶

Menurut ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, J. Satrio, istilah "tanggung gugat" sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum. Jika yang dimaksud dengan "tanggung gugat" merujuk pada

⁵⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi : Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 1.

⁵⁵ Auren Mega Melati Wuisan, 'Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang International', *Lex Et Societatis* Edisi no. 2 Vol 7 (2019).

⁵⁶ "Alifia Bissil Mikafa, Tioma R Hariandja, Muhammad Hoiru Nail, 'Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram', *WELFARE STATE Jurnal Hukum* Edisi no 2 Vol 1 (2022).

istilah *vjjwaring*, maka istilah tersebut berarti jaminan. Namun, kata *vjjwaring* sendiri tidak memiliki padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia.⁵⁷

Tanggung gugat muncul sebagai akibat dari adanya tindakan yang melanggar hukum, yang menyebabkan seseorang harus bertanggung jawab secara hukum melalui gugatan di Pengadilan. Rosa Agustina menjelaskan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang merugikan hak subyektif orang lain, atau berupa tindakan maupun kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang maupun norma hukum tidak tertulis yang seharusnya dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁸

Kerugian yang timbul akibat kelalaian diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya, tetapi juga atas kerugian yang terjadi karena kelalaian dan kurangnya kehati-hatian. Sementara itu, Pasal 1367 KUH Perdata mengatur tentang tanggung gugat yang mencakup empat bentuk pertanggungjawaban :

1. Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dan pertanggungjawaban yang timbul akibat kerugian yang disebabkan oleh benda atau barang yang berada dibawah pengawasannya.
2. Tanggung jawab yang dibebankan kepada pemilik atau pengguna kendaraan bermotor.

⁵⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 1.

⁵⁸ Rosa Agustina, *Loc. Cit.*

3. Tanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kematian, cedera fisik, penderitaan, atau perbuatan yang merendahkan martabat.
4. Tanggung jawab yang melekat pada badan hukum beserta struktur organisasinya.

BAB III

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA JALALIVE ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA

Bab sebelumnya telah menguraikan mengenai konsep perlindungan hak cipta, lisensi, serta teori tanggung gugat sebagai dasar analisis hukum. Pemaparan teori tersebut memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana hukum hak cipta bekerja, termasuk hak dan kewajiban para pihak dalam pemanfaatan ciptaan. Teori perlindungan hak cipta menekankan pentingnya hak eksklusif yang dimiliki pencipta dan pemegang hak, sedangkan teori lisensi mengatur mekanisme legal bagi pihak lain yang ingin menggunakan karya berhak cipta. Sementara itu, teori tanggung gugat berfungsi menjelaskan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran hukum.

Dalam praktiknya, muncul kasus JalaLive yang menjadi salah satu contoh nyata pelanggaran hak cipta di Indonesia. Aplikasi ini secara terbuka menayangkan pertandingan sepak bola Liga Inggris tanpa izin resmi dari pemegang hak siar, yaitu EMTEK Group melalui Vidio dan saluran resmi lainnya. Dengan menawarkan siaran secara gratis, JalaLive menarik banyak pengguna namun sekaligus merugikan pemegang hak siar yang telah mengeluarkan biaya besar untuk memperoleh lisensi. Kasus ini memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi digital memberi peluang baru dalam penyebaran konten, tetapi sekaligus membuka celah terjadinya pelanggaran hak cipta dalam skala luas dan masif. Oleh karena itu, Bab III akan mengkaji secara deskriptif bagaimana bentuk pelanggaran hak

cipta yang dilakukan oleh JalaLive serta menganalisis tanggung gugat yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha tersebut. Analisis ini didasarkan pada kerangka hukum yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dengan tujuan untuk menjawab bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan secara efektif terhadap praktik live streaming ilegal. Dengan demikian, bab ini menjadi bagian penting untuk menilai sejauh mana hukum hak cipta dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menghadapi kasus pelanggaran di ruang digital.

1. Posisi Hukum JalaLive Terhadap Siaran Pertandingan Sepak Bola

JalaLive sebagai aplikasi live streaming menempati posisi hukum yang problematik dalam konteks penyiaran di Indonesia. Pada satu sisi, aplikasi ini mampu menyediakan akses hiburan bagi masyarakat dengan mudah dan murah, bahkan gratis. Namun, pada sisi lain, keberadaannya bertentangan dengan hukum positif karena menayangkan konten yang memiliki lisensi eksklusif tanpa izin dari pemegang hak siar.

Dalam konteks hukum hak cipta, hak siar pertandingan sepak bola sebenarnya merupakan bagian dari hak ekonomi berupa pengumuman dan komunikasi ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak-hak tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak cipta atau pihak yang mendapatkan lisensi resmi. Dengan demikian, penayangan

pertandingan sepak bola oleh JalaLive tanpa kontrak lisensi sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi.

Lebih jauh, posisi hukum JalaLive juga harus dilihat dari aspek badan usaha. Apabila JalaLive berbadan hukum resmi di Indonesia, maka tanggung jawab dapat dimintakan langsung melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan negeri. Namun jika berbasis di luar negeri, mekanisme penegakan hukum memerlukan kerja sama internasional serta dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir akses aplikasi di wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa posisi hukum JalaLive tidak hanya terkait dengan perlindungan hak cipta, tetapi juga bersinggungan dengan hukum penyiaran.

Sebagai penguat uraian tersebut, berikut penulis memperlihatkan bukti visual berupa tangkapan layar siaran pertandingan Liga Inggris yang ditayangkan melalui aplikasi JalaLive tanpa izin resmi dari pemegang hak siar. Tanda logo JalaLive yang terpampang jelas di layar menunjukkan adanya aktivitas penyiaran konten berlisensi secara ilegal.



Gambar 1 tangkapan layar siaran pertandingan Liga Inggris yang ditayangkan melalui aplikasi JalaLive tanpa izin resmi

Keterkaitan persoalan tersebut menjadi semakin jelas apabila dikaitkan dengan ketentuan konkret mengenai hak siar pertandingan olahraga, khususnya Liga Inggris, yang telah secara tegas dikualifikasikan sebagai karya cipta dalam bentuk sinematografi.

Siaran pertandingan olahraga, khususnya Liga Inggris, telah dikualifikasikan oleh DJKI sebagai bagian dari karya cipta dalam bentuk sinematografi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini mencakup aspek hak ekonomi maupun hak moral pemegang hak siar resmi, dalam hal ini misalnya PT Emtek Group atau Vidio.com. Dalam sistem hukum positif Indonesia, tidak adanya lisensi eksplisit dari pemegang hak kepada pihak lain merupakan kondisi mutlak bahwa segala bentuk penayangan, distribusi, maupun pengumuman publik atas konten tersebut tanpa izin tergolong sebagai pelanggaran. DJKI secara tegas menyatakan bahwa pemanfaatan konten oleh pihak seperti JalaLive tanpa perjanjian lisensi, dan tanpa pembayaran royalti, telah memenuhi unsur pelanggaran.

Data resmi dari berbagai sumber media mainstream menunjukkan bahwa PT Emtek Group melalui platform Vidio.com serta SCTV, Moji, Nex Parabola adalah pemegang tunggal hak siar Liga Inggris di Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh :

1. Liputan6.com menegaskan bahwa, PT Emtek Group resmi menjadi pemegang hak siar Liga Inggris untuk periode musiman 2022-2025 dan menayangkannya melalui berbagai platform mereka.⁵⁹
2. Tirto.Id mengkonfirmasi bahwa hak siar Liga Inggris 2023/2024 juga tetap dimiliki oleh EMTEK, disiarkan via SCTV dan live streaming Vidio.com.⁶⁰
3. Bola.com melaporkan bahwa Vidio memperpanjang kontrak hak siar Premier League hingga 2028, menandai kepercayaan berkelanjutan pada platform tersebut.⁶¹
4. Sumber lain seperti Zona Jakarta dan DKlik News menyebutkan EMTEK memperpanjang hak siar Premier League dan FA Cup hingga musim 2025–2028.⁶²

PT Emtek Group secara eksklusif memegang hak siar resmi Liga Inggris di Indonesia, menjadikan pihak lain seperti JalaLive sebagai pelanggar hak cipta jika menyiarkan konten tersebut tanpa izin resmi.

⁵⁹ Isyhari Maheswar, *Emtek Resmi Pegang Hak Siar Liga Inggris Langsung Trending Topic di Indonesia*, Terdapat Dalam <https://www.liputan6.com/bola/read/4930696/emtek-resmi-pegang-hak-siar-liga-inggris-langsung-trending-topic-di-Indonesia>, diakses pada 13 Agustus 2025.

⁶⁰ Permadi Suntama, *Hak Siar Liga Inggris 2023-2024 TV Indonesia & Luar Milik Siapa?*, Terdapat Dalam <https://tirto.id/hak-siar-liga-inggris-2023-24-di-tv-indonesia-luar-milik-siapa-gNQN>, diakses pada 13 Agustus 2025.

⁶¹ Hery Kurniawan, *Terjawab Sudah, Vidio Tetap Tayangkan Premier League Hingga 2028*, Terdapat Dalam <https://www.bola.com/inggris/read/6008832/terjawab-sudah-vidio-tetap-tayangkan-premier-league-hingga-2028>, diakses pada 13 Agustus 2025.

⁶² Rizqi Arie Harnoko, *Emtek Isyaratkan Perpanjangan Hak Siar Liga Inggris di Indonesia untuk 3 Musim ke Depan, Sudah Termasuk FA Cup*, Terdapat Dalam <https://www.zonajakarta.com/olahraga/67314142317/emtek-isyaratkan-perpanjangan-hak-siar-liga-inggris-di-indonesia-untuk-3-musim-ke-depan-sudah-termasuk-fa-cup>, diakses pada 13 Agustus 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui narasumber Bapak Achmad Iqbal Taufiq selaku bagian Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri (HCIDI) dinyatakan bahwa aplikasi JalaLive tidak memiliki izin atau lisensi resmi dalam menayangkan siaran pertandingan sepak bola seperti Liga Inggris.⁶³ Dalam pandangan DJKI, konten siaran pertandingan sepak bola merupakan bentuk karya cipta yang dilindungi hukum sebagai bagian dari karya sinematografi yang dimiliki oleh lembaga penyiaran. Dengan demikian, setiap badan usaha atau individu yang ingin menggunakan konten tersebut wajib memperoleh lisensi dari pemilik hak cipta, disertai dengan pembayaran royalti sebagai bentuk kompensasi.

Karena tidak terdapat perjanjian lisensi atau pencatatan resmi yang dilakukan oleh JalaLive, maka secara hukum, tindakan penyiaran konten oleh JalaLive merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. DJKI menegaskan bahwa setiap pemanfaatan konten tanpa lisensi tergolong sebagai tindakan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara khusus, tindakan JalaLive memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum karena tidak menghormati hak eksklusif pemilik ciptaan atas pemanfaatan ekonomi kontennya.

⁶³ “Wawancara dengan Achmad Iqbal Taufiq Bagian Hak Cipta dan Desain Industri DJKI melalui Aplikasi Zoom, pada 29 Juli 2025.”

Dalam wawancara tersebut, DJKI juga menjelaskan bahwa dasar dari perjanjian lisensi adalah pencatatan ciptaan. Jika tidak terdapat pencatatan atau tidak dilakukan perjanjian lisensi, maka badan usaha seperti JalaLive tidak memiliki hak hukum untuk menggunakan konten tersebut. Oleh sebab itu, siaran pertandingan oleh JalaLive tanpa adanya dasar lisensi merupakan tindakan melanggar hukum yang nyata.

Setelah memahami posisi hukum JalaLive dan sifat ilegal dari kegiatan penyiaran tersebut, pembahasan selanjutnya akan menguraikan apakah tindakan ini memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum menurut peraturan perundang-undangan.

2. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum oleh JalaLive

Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 B.W menyatakan:⁶⁴

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Menurut Moegni Djojodirjo, perbuatan melanggar hukum dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hak orang lain, tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi oleh pelaku, menyalahi norma kesusilaan, atau mengabaikan sikap

⁶⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 346.

hati-hati yang semestinya dijunjung dalam kehidupan bermasyarakat, baik terhadap orang lain maupun terhadap benda.⁶⁵

Unsur perbuatan (*daad*) dalam perbuatan melanggar hukum tidak hanya mencakup tindakan aktif atau positif berupa melakukan sesuatu, melainkan juga mencakup tindakan pasif atau negatif, yaitu sikap tidak melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban subyektifnya.⁶⁶ Pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan melanggar hukum tidak hanya terbatas pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga meliputi akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatinya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1366 BW yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang timbul karena perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Dengan demikian, tanggung gugat berlaku baik bagi mereka yang dengan sengaja melanggar hukum maupun bagi pihak yang karena lalai atau tidak hati-hati hingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁶⁷

Selanjutnya, unsur kesalahan (*schuld*) merupakan sikap tercela yang berkaitan dengan perbuatan seseorang serta akibat yang ditimbulkannya.

⁶⁵ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 27.

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur, 1993), hlm. 8.

⁶⁷ M. Kohidin, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), hlm. 78.

Tindakan melanggar hukum dan kerugian yang timbul darinya dapat dikategorikan sebagai kesalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.⁶⁸

Adapun unsur kerugian dalam perbuatan melanggar hukum dapat muncul dalam dua bentuk, yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil berhubungan dengan hilangnya harta benda atau kerugian ekonomi yang dapat dihitung secara konkret, sedangkan kerugian immateriil berkaitan dengan kerugian non-ekonomi, misalnya penderitaan psikis, rasa malu, atau hilangnya kehormatan. Dengan demikian, perbuatan melanggar hukum tidak hanya menimbulkan kerugian yang dapat diukur secara finansial, tetapi juga dapat menimbulkan dampak non-material yang tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.⁶⁹

Kemudian, unsur hubungan kausalitas menegaskan bahwa untuk dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak cukup hanya dibuktikan adanya kesalahan. Pasal 1365 BW juga mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum, kesalahan, dan kerugian yang timbul. Doktrin kausalitas ini berfungsi untuk menentukan kaitan langsung antara kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang terjadi, sehingga

⁶⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama*, (Bandung: Citra Aditya, 2001), hlm. 221.

⁶⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 84.

tanggung jawab ganti kerugian dapat dibebankan secara tepat kepada pelaku.⁷⁰

Jika keempat unsur tersebut diterapkan pada kasus JalaLive, maka jelas terlihat adanya pemenuhan syarat perbuatan melanggar hukum. JalaLive sebagai pelaku usaha melakukan penayangan konten digital secara sistematis tanpa dasar kontraktual (perjanjian lisensi) yang sah. Tindakan ini memenuhi kriteria perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 9 juncto Pasal 113 UU Hak Cipta. Adapun unsur *onrechtmatige daad* (perbuatan melanggar hukum) yang telah terpenuhi meliputi :

- a. Perbuatan melanggar hukum, yaitu penayangan tanpa lisensi;
- b. Kerugian, dialami pemegang hak siar resmi dalam bentuk hilangnya nilai eksklusif dan potensi keuntungan ekonomi;
- c. Kuasalitas, adanya hubungan langsung antara tindakan ilegal JalaLive dan kerugian pemilik hak, dan;
- d. Kesalahan, JalaLive dengan sengaja memanfaatkan konten tanpa izin.

Dalam wawancara, DJKI juga menegaskan bahwa tidak tercatatnya lisensi menjadi bukti nyata bahwa penyiaran tersebut tidak sah secara hukum. Memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum berarti JalaLive dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Oleh karena itu,

⁷⁰ Ridwan Khairandy, *Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 29 No. 3 (2022), hlm. 415.

pembahasan berikut akan menguraikan dasar hukum tanggung gugat dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan.

3. Tanggung Gugat terhadap Pelaku Usaha

Dalam konteks tanggung gugat, pelaku usaha seperti JalaLive yang memanfaatkan konten tanpa lisensi resmi dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Selain itu, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan :

“Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Distribusi ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan, dan;
- i. Penyewaan ciptaan.”

Kemudian, dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) menyatakan :

“(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

“(4) setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Dengan ketentuan tersebut, pelaku usaha seperti JalaLive tidak hanya dapat dikenai gugatan perdata, tetapi juga pidana jika terbukti melakukan pelanggaran secara sengaja dan dalam skala komersial. DJKI menyatakan bahwa pemilik hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi, termasuk hak untuk melarang penggunaan dan menggugat atas pelanggaran. Oleh karena itu, pelaku usaha yang melanggar hak ekonomi pemilik cipta harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan, baik dalam bentuk pelaporan pidana maupun gugatan perdata.

Untuk memperjelas dasar tanggung jawab tersebut, dalam hukum perdata dikenal dua teori utama mengenai tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung gugat mutlak (*strict liability*).

a. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*fault liability*)

Teori ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dimintakan tanggung jawab apabila terdapat kesalahan (*schuld*) pada dirinya, baik

dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian.⁷¹ Dalam konteks JalaLive, unsur kesalahan ini jelas terpenuhi karena JalaLive secara sadar menayangkan konten berhak cipta tanpa lisensi resmi. Tindakan tersebut bukan sekadar kelalaian, melainkan kesengajaan yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari siaran ilegal. Dengan demikian, penerapan teori *fault liability* sudah cukup untuk membebankan tanggung gugat kepada JalaLive.

b. Tanggung gugat mutlak (*strict liability*)

Berbeda dengan teori sebelumnya, *strict liability* membebankan tanggung gugat tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Fokus utamanya ada pada akibat (kerugian) yang ditimbulkan, sehingga selama kerugian itu terbukti terjadi, pelaku tetap bertanggung jawab. Dalam praktik internasional, *strict liability* sering digunakan untuk melindungi hak cipta di ranah digital karena kesulitan pembuktian kesalahan secara rinci.⁷² Apabila pendekatan ini diterapkan di Indonesia, JalaLive tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun berusaha berkelit dengan alasan “tidak tahu” atau “tidak sengaja,” sebab kerugian nyata telah dialami oleh pemegang hak siar resmi.

Dari kedua teori tersebut, kasus JalaLive lebih tepat dianalisis menggunakan *fault liability*, karena bukti kesengajaan menayangkan

⁷¹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 193.

⁷² Andriansyah, *Strict Liability dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1 (2022), hlm. 45.

konten tanpa lisensi sudah jelas dan nyata. Namun, dalam perkembangan penegakan hukum digital yang kompleks, penerapan prinsip *strict liability* juga dapat dipertimbangkan sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih efektif, terutama mengingat sifat pelanggaran hak cipta di ruang siber yang sulit dibuktikan dan seringkali dilakukan lintas yurisdiksi.

4. Tanggung Gugat Perdata

Secara normatif, dasar gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak ekonomi. Dalam praktiknya, bentuk kerugian yang dapat dituntut dalam gugatan perdata mencakup dua jenis, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil.

Kerugian materiil dapat berupa hilangnya potensi keuntungan ekonomi, berkurangnya nilai lisensi, hingga kerugian komersial lain yang dapat dihitung secara konkret. Sementara itu, kerugian immateriil berkaitan dengan hilangnya reputasi, eksklusivitas hak siar, maupun menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara resmi. Dengan demikian, gugatan ganti rugi dalam perkara pelanggaran hak cipta tidak hanya

berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga pada perlindungan integritas dan nilai moral dari hak cipta itu sendiri.⁷³

Bentuk gugatan perdata yang dapat diajukan pemegang hak antara lain .⁷⁴

- a. Gugatan Ganti rugi finansial, baik untuk kerugian materiil maupun immateriil;
- b. Permintaan penghentian kegiatan, misalnya menghentikan tayangan ilegal;
- c. Pemutusan akses atau pemblokiran situs, terutama untuk platform digital yang terbukti melanggar;
- d. Pemusnahan salinan digital hasil pelanggaran, sehingga peredaran konten ilegal dapat dicegah.

Tanggung gugat perdata atas pelanggaran hak cipta merupakan mekanisme yang disediakan undang-undang untuk memulihkan kerugian yang dialami pemegang hak. Dalam konteks hak siar pertandingan Liga Inggris, mekanisme ini dapat digunakan oleh PT Emtek Group sebagai pemegang hak siar eksklusif di Indonesia untuk menuntut pihak yang menayangkan tanpa izin, seperti JalaLive. Berdasarkan prinsip tanggung gugat dalam hukum perdata, JalaLive dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk pembayaran ganti rugi serta penghentian distribusi konten,

⁷³ Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta dalam Era Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 134.

⁷⁴ H. Kurniawan, *Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Gugatan Perdata*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 30 No. 1 (2023), hlm. 55.

sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang ber bunyi sebagai berikut :

Pasal 95:

- 1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- 2) Penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui pengadilan dilakukan oleh Pengadilan Niaga.
- 3) Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang memeriksa dan memutus sengketa Hak Cipta yang berkaitan dengan :
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta.
- 4) Pengadilan Niaga wajib memutus perkara sengketa Hak Cipta paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan.
- 5) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- 6) Mahkamah Agung wajib memutus permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Pasal 96:

Gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait dapat berupa:

- a. kerugian yang nyata-nyata diderita; dan/atau
- b. keuntungan yang diperoleh pelanggar Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Berdasarkan ketentuan ini, pemegang hak cipta atau hak terkait memiliki dua jalur utama penyelesaian sengketa: non-litigasi (melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase) dan litigasi (melalui Pengadilan Niaga). Jalur litigasi memiliki karakteristik percepatan proses, dengan batas waktu penyelesaian perkara maksimal 90 hari di tingkat pertama dan 90 hari di tingkat kasasi.

Dari sisi bentuk ganti rugi, undang-undang memberikan dua kategori kompensasi yang dapat diajukan secara kumulatif atau alternatif:⁷⁵

- 1) Kerugian aktual (*actual loss*), yakni kerugian finansial yang benar-benar dialami pemegang hak, seperti penurunan jumlah pelanggan berbayar, berkurangnya pendapatan iklan, atau turunnya nilai eksklusivitas kontrak.
- 2) Keuntungan ilegal (*unjust enrichment*), yakni keuntungan yang dinikmati pelanggar melalui kegiatan komersial berbasis konten ilegal, seperti iklan, donasi, atau penjualan akses.

Pendekatan ini selaras dengan teori *aanprakelijkheid* yang menyatakan bahwa pihak yang secara langsung menimbulkan kerugian akibat pelanggaran hukum wajib mengganti kerugian tersebut.⁷⁶ Namun demikian,

⁷⁵ Dimas Prakoso, *Konsep Actual Loss dan Unjust Enrichment dalam Gugatan Hak Cipta di Era Digital*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53 No. 2 (2023), hlm. 178.

⁷⁶ Widyastuti Y, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, (Yogyakarta: UAJY Press, 2020), hlm. 45.

terdapat kekosongan norma dalam hal struktur akuntabilitas digital. Identifikasi subjek hukum korporat seperti JalaLive yang bisa saja berbasis di luar negeri, menggunakan server anonim, atau bahkan berbentuk *platform-based community* menghambat pelaksanaan ganti rugi. Upaya penegakan tanggung gugat perdata dalam ruang siber menghadapi kendala yurisdiksi dan penelusuran entitas hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DJKI menyatakan bahwa perlindungan hak cipta atas konten digital seperti siaran pertandingan sepak bola sudah diatur dalam hukum nasional dan berlaku secara *universal* melalui prinsip *national treatment*. Oleh karena itu, pemilik hak cipta di Indonesia memiliki hak untuk bertindak secara hukum terhadap pelanggaran, termasuk menutup akses penyiaran dan melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

DJKI telah melakukan berbagai upaya seperti penutupan situs ilegal, memberikan rekomendasi kepada Kominfo, dan mendorong pelaporan oleh pemilik hak. Namun demikian, efektivitas perlindungan masih terbatas karena :

- 1) Luasnya ruang lingkup digital yang tidak mengenal batas negara;
- 2) Pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan, sehingga proses hukum hanya dapat dimulai apabila ada laporan resmi dari pemegang hak;
- 3) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya hak cipta.

Meskipun terdapat keterbatasan, DJKI menyebut telah menutup ratusan ribu situs pelanggar setiap tahunnya melalui koordinasi dengan Kominfo, sesuai dengan ketentuan dalam Permenkumham dan Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penutupan Konten dan/atau Hak Akses atas Pelanggaran Hak Cipta di Internet. Proses tersebut dilakukan berdasarkan permohonan dari pemilik hak cipta dan pengawasan DJKI, dengan dukungan dari aparat penegak hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Melihat dari uraian di atas, jelas bahwa mekanisme gugatan perdata telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemegang hak cipta untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran. Namun, efektivitas mekanisme tersebut di ranah digital masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif maupun teknis. Dalam konteks inilah, peran lembaga yang berwenang seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan peran terbatas DJKI dalam penegakan hukum hak cipta, khususnya terkait pelanggaran penyiaran konten digital secara ilegal oleh pelaku usaha seperti JalaLive.

5. Peran Terbatas DJKI : Penegakan Administratif vs Efektivitas Hukum

Dalam praktiknya, DJKI menyampaikan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif karena sifat pelanggaran hak cipta yang bersifat delik aduan dan kompleksitas lintas negara dalam dunia digital. Situs seperti

JalaLive yang dapat berpindah domain atau server antarnegara membuat pelacakan dan penindakan menjadi sulit dilakukan secara langsung tanpa kerja sama lintas yurisdiksi.

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan pemahaman masyarakat serta minimnya pelaporan dari pemilik hak yang dirugikan. Akibatnya, DJKI hanya bisa bertindak setelah ada laporan atau aduan resmi, dan tidak dapat langsung bertindak meskipun ditemukan pelanggaran terang-terangan. DJKI menekankan bahwa meskipun pihaknya telah melakukan edukasi dan sosialisasi secara rutin, banyak masyarakat yang masih belum memahami atau justru sengaja melanggar hak cipta. Selain itu, luasnya ruang digital menyebabkan upaya penutupan harus dilakukan secara terus-menerus dan berulang. DJKI juga menyebut bahwa dalam kasus seperti JalaLive, diperlukan kolaborasi antara pemilik hak, pemerintah, dan platform digital untuk melakukan tindakan hukum yang tegas dan berkelanjutan.

Meskipun DJKI telah menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, peran tersebut masih menghadapi keterbatasan yang cukup signifikan. Keterbatasan ini tidak hanya berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan, tetapi juga dengan dinamika praktik di ranah digital yang semakin kompleks. Kondisi inilah yang menimbulkan berbagai tantangan dalam penegakan hukum digital dan mekanisme tanggung gugat, khususnya dalam menghadapi maraknya pelanggaran hak cipta seperti yang dilakukan oleh JalaLive.

6. Tantangan dalam Penegakan Hukum Digital dan Tanggung Gugat

Dalam praktiknya, penegakan hukum di ranah digital menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Perkembangan teknologi informasi membuat pelanggaran hak cipta, khususnya melalui platform daring, semakin sulit dikendalikan. Penegakan hukum tidak hanya membutuhkan instrumen normatif yang kuat, tetapi juga mekanisme implementasi yang efektif serta dukungan dari masyarakat sebagai pengguna layanan digital. Dari hasil wawancara dengan DJKI, dapat disimpulkan bahwa :

- a. JalaLive tidak memiliki lisensi resmi untuk menayangkan konten berhak cipta;
- b. Tindakan penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum (PMH);
- c. Pelaku usaha dapat dituntut secara perdata dan pidana berdasarkan prinsip tanggung gugat dan Undang-Undang Hak Cipta;
- d. DJKI telah melakukan upaya penegakan hukum melalui penutupan situs dan koordinasi dengan Kominfo, namun efektivitasnya masih terbatas karena sifat delik aduan dan tantangan digital lintas negara.

Selain kendala tersebut, DJKI juga menyoroti adanya hambatan sosiologis yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun DJKI telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum, efektivitasnya di tingkat masyarakat belum sepenuhnya dirasakan. DJKI menyatakan:

“Namun terkadang, efektif di kami (DJKI) tapi di masyarakat belum tentu karena sebenarnya bukan kesalahan murni, karena di masyarakat banyak yang belum memahami atau memang sudah tahu tapi memang sengaja melakukan perbuatan tersebut. Kami (DJKI) sudah berusaha semaksimal mungkin dengan cara sosialisasi, edukasi, sampai proses penegakan hukumnya.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperkuat eksistensi situs ilegal seperti JalaLive. Permintaan yang tinggi terhadap siaran gratis mendorong situs ilegal untuk terus bermunculan, sehingga upaya penegakan hukum seakan tidak pernah selesai.

DJKI menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat represif melalui penutupan situs dan koordinasi dengan Kominfo, tetapi juga preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Namun, karena sifat pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan, DJKI hanya dapat bertindak apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan. Kondisi ini semakin memperkuat tantangan penegakan hukum digital, sebab selain aspek hukum dan teknis, terdapat pula faktor budaya hukum masyarakat yang masih rendah dalam menghargai hak cipta.

Dengan demikian, tantangan dalam penegakan hukum digital tidak hanya terletak pada keterbatasan instrumen hukum dan luasnya ruang digital lintas negara, tetapi juga pada kesadaran publik. Oleh karena itu, selain

memperkuat penegakan hukum, dibutuhkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat agar perlindungan hak cipta di ranah digital dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada sisi lain, selain tantangan normatif dan teknis yang bersifat umum dalam penegakan hukum digital, penelitian ini juga menghadapi kendala dari aspek pengumpulan data primer. Kendala tersebut muncul ketika penulis berupaya memperoleh informasi dari pihak pemegang hak siar resmi, yaitu PT Emtek Group.

Dalam pelaksanaannya, penulis telah mengajukan permohonan wawancara kepada PT Emtek Group melalui beberapa saluran komunikasi, seperti aplikasi WhatsApp, surat elektronik resmi sekretariat, dan akun LinkedIn salah satu staf legal perusahaan. Namun, hingga tahap akhir penelitian, permohonan tersebut belum mendapatkan tanggapan, sehingga informasi langsung dari pemegang hak siar resmi tidak dapat diperoleh. Kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan akses data primer dalam penelitian hukum yang melibatkan aktor-aktor korporasi.

Kendati demikian, keterbatasan tersebut tidak memengaruhi validitas penelitian, karena penulis tetap memanfaatkan data sekunder yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, antara lain peraturan perundang-undangan, pemberitaan media arus utama, serta hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Oleh karena itu, analisis mengenai

tanggung gugat pelaku usaha JalaLive tetap dapat dilakukan secara komprehensif.

Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses data primer dari pihak pemegang hak siar resmi menjadi salah satu tantangan dalam penelitian ini. Namun, kendala tersebut tidak mengurangi substansi pembahasan, karena kajian akademis mengenai tanggung gugat pelaku usaha JalaLive tetap dapat dibangun berdasarkan landasan normatif, sumber sekunder, dan data hasil wawancara dengan DJKI.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik penyiaran pertandingan sepak bola secara live streaming ilegal yang dilakukan oleh aplikasi JalaLive tanpa lisensi dari pemegang hak siar resmi merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak siar, sehingga menimbulkan konsekuensi tanggung gugat secara perdata bagi pelaku usaha yang bersangkutan. Analisis terhadap tanggung gugat menunjukkan bahwa pelaku usaha JalaLive wajib bertanggung jawab melalui mekanisme ganti rugi, karena telah mengabaikan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak siar resmi. Namun demikian, penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta dalam konteks digital masih menghadapi kendala struktural maupun kultural, antara lain karena sifat delik aduan yang membatasi ruang lingkup penindakan, keterbatasan kewenangan administratif DJKI, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan aspek implementasi hukum agar perlindungan hak cipta terhadap konten digital dapat terlaksana secara efektif, memberikan kepastian hukum, dan memenuhi rasa keadilan bagi para pemegang hak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah, melalui DJKI, Kominfo, dan aparat penegak hukum, meningkatkan koordinasi dan memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang digital, khususnya yang berkaitan dengan praktik live streaming ilegal. Upaya penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui instrumen represif berupa pemblokiran dan gugatan perdata, tetapi juga harus dilengkapi dengan langkah preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan pembentukan kesadaran hukum di masyarakat. Pemegang hak siar resmi perlu pula mengambil peran yang lebih aktif dalam melakukan pengawasan serta memperluas akses layanan legal yang terjangkau, sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada layanan ilegal. Dengan adanya kombinasi antara regulasi yang tegas, implementasi hukum yang efektif, partisipasi aktif dari pemegang hak, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan perlindungan hak cipta terhadap konten digital di Indonesia dapat diwujudkan secara optimal dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Komen, "Compendium van het Auterrsrecht", (Deventer, Kluwer 1970).
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Hak Cipta Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Ahmad M. Ramli, Hak Cipta dalam Era Digital (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Budi Agus Riswandi, Selayang pandang hak cipta di Indonesia, (Yogyakarta: Total media, 2008).
- Djoko Imbawani Atmadja, Hukum Dagang Indonesia. Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2008).
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung, Alumni, 2005).
- Elyta Ras Ginting, "Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktek", (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012).
- Endar Hidayati, Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi, (Yogyakarta: Workshop Universitas Negeri, 2014).
- Gunawan Widjaja, Lisensi Atau Waralaba Suatu Panduan Praktis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Gunawan Widjaja, Lisensi seri hukum bisnis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Guruh Tio Ibiurwo, Perlindungan Hukum Hak Cipta Pusdiklat, (Jakarta: Kementerian Perindustrian Indonesia).
- Henry soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Hidajanto Djamal & Andi Fachruddin, Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi, (Jakarta, Fajar Interprama Mandiri, 2011).
- J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- J. Satrio, Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama, (Bandung: Citra Aditya, 2001).
- J.H Niewenhius, Hoofdstuken verbintenissenrechy, (Surabaya: terjemahan Djasadin Saragih, 1985).
- Khoirul Hidayah, "Hukum Hak Kekayaan Intelektual", (Malang, Setara Press, 2018).
- Lilik Mulyadi, Hak Cipta dalam Perspektif Teori dan Praktik, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).
- M. Kohidin, Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020).
- M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melanggar Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014).
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2005).

- Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995).
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis*, (Bandung, Mandar Maju, 2003).
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1989).
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, (Bogor, Ghala Indonesia, 2004).
- Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aspek Intelektual*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010).
- Syahrizal Abbas, “Mediasi : Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional”, (Jakarta, Kencana, 2011).
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Widyastuti Y, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, (Yogyakarta: UAJY Press, 2020)
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur, 1993)
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

Jurnal:

- Ade Uswatun Sitorus, Hak cipta dan perpustakaan, *Jurnal Iqra'*, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 254.
- Alifia Bissil Mikafa, Tioma R Hariandja, Muhammad Hoiru Nail, “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram”, *WELFARE STATE Jurnal Hukum Edisi no 2 Vol 1* (2022).
- Andriansyah, Strict Liability dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1 (2022).
- Auren Mega Melati Wuisan, “Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang International”, *Lex Et Societatis Edisi no. 2 Vol 7* (2019).
- Dimas Prakoso, “Konsep Actual Loss dan Unjust Enrichment dalam Gugatan Hak Cipta di Era Digital,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 2 (2023).
- Etty Susilowati Suhardo, Penegakan Hukum pada Hak Cipta, *Hukum dan Dinamika Masyarakat, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2006.
- Febrian Pramana, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR PERTANDINGAN SEPAK BOLA TERHADAP*

PENYIARAN TAYANGAN SECARA ILEGAL DI INDONESIA,
Dinamika, Vol 30, No. 1, 2024.

- H. Kurniawan, “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Gugatan Perdata,”
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 30 No. 1 (2023).
- Ma’ruf Akib dan Fajri Al Ghiari, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku
Penyebaran Siaran Ilegal, Legal Journal Of Law Advice, Vol. 1, No. 1,
2024.
- Ningsih dan Maharani, Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film
Secara Daring. Jurnal Meta-Yuridis, 2(1), 2019.
- Regent, Alif Firdausa, Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia : Kajian
Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta,
Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Ridwan Khairandy, Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal Hukum
IUS QUIA IUSTUM, Vol. 29 No. 3 (2022), hlm. 415.
- Sulasi Rongiyati, Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk
Ekonomi Kreatif, Negara Hukum Vol 9, No. 1, (Juni 2018).
- Syafrida, Ralang Hartati, “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui
Negosiasi”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan
Keadilan, Edisi no 2 Vol 7 (2020).

Skripsi:

- Jim, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim
2019-2020 Terhadap Streaming Online Ilegal. Skripsi, Program Studi
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Kaisar Bryant Tumanggor, perlindungan hukum terhadap pemegang hak siar atas
pelanggaran hak siaran langsung sepakbola liga inggris secara illegal live
streaming, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya, 2024.

Wawancara:

- Wawancara dengan Achmad Iqbal Taufiq Bagian Hak Cipta dan Desain Industri
DJKI melalui Aplikasi Zoom, pada 29 Juli 2025.

Data Elektronik:

- Denis Kurniawan, Perlindungan Pemegang Lisensi Siaran Pertandingan Sepakbola
Dalam Refleksi Budaya Hukum Di Masyarakat (Protection Of Football
Match Broadcast Licensees In Reflection Of Legal Culture In Society),
terdapat dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2456-perlindungan-pemegang-lisensi-siaran-pertandingan-sepakbola-dalam-refleksi-budaya-hukum-di-masyarakat-protection-of-football-match-broadcast-licensees-in-reflection-of-legal-culture-in-society-denis-kurniawan> , diakses pada 10 Januari 2025 pukul 20.52
WIB.
- Hery Kurniawan, Terjawab Sudah, Vidio Tetap Tayangkan Premier League Hingga
2028, Terdapat Dalam

<https://www.bola.com/inggris/read/6008832/terjawab-sudah-vidio-tetap-tayangkan-premier-league-hingga-2028>, diakses pada 13 Agustus 2025.


Isyhari Maheswar, Emtek Resmi Pegang Hak Siar Liga Inggris Langsung Trending Topic di Indonesia, Terdapat Dalam <https://www.liputan6.com/bola/read/4930696/emtek-resmi-pegang-hak-siar-liga-inggris-langsung-trending-topic-di-indonesia>, diakses pada 13 Agustus 2025.

Nan Daja, Pengertian Hak Cipta Menurut Para Ahli, terdapat dalam <https://penjelasan-menurut.blogspot.com/2017/08/pengertian-hak-cipta-menurut-para-ahli.html> , diakses pada 25 Juni 2025.

Permadi Suntama, Hak Siar Liga Inggris 2023-2024 TV Indonesia & Luar Milik Siapa?, Terdapat Dalam <https://tirto.id/hak-siar-liga-inggris-2023-24-di-tv-indonesia-luar-milik-siapa-gNQn>, diakses pada 13 Agustus 2025.

Rizqi Arie Harnoko, Emtek Isyaratkan Perpanjangan Hak Siar Liga Inggris di Indonesia untuk 3 Musim ke Depan, Sudah Termasuk FA Cup, Terdapat Dalam <https://www.zonajakarta.com/olahraga/67314142317/emtek-isyaratkan-perpanjangan-hak-siar-liga-inggris-di-indonesia-untuk-3-musim-ke-depan-sudah-termasuk-fa-cup>, diakses pada 13 Agustus 2025.

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara via zoom dengan Bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8 – 9, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Call Center : 152
Laman: www.dgip.go.id, Pos-el: halodjki@dgip.go.id

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR HKI.2-UM.01.01-154

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H.
NIP : 19830514 201012 1 003
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I – III/d
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda
Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Menerangkan dengan sesungguhnya yang dibawah ini:

Nama : Reiga Ryzka Fathiyah Toajj
NIM : 23912032
Program Studi : Magister hukum Bisnis
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah melakukan Riset dan pengambilan data pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Untuk kelengkapan penelitian bahan tugas akhir (tesis) dengan tema “**Tanggung Gugat Pelaku Usaha Jala Live Atas Pelanggaran Hak Cipta Konten Digital di Indonesia**”.

Demikian surat keterangan ini agar digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Jakarta, 30 Juli 2025

Analis Hukum Muda


Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H.
NIP 19830514 201012 1 003